

**ANALISIS TEORI *DOLUS EVENTUALIS* DAN *BEWUSTE CULPA* PADA
KASUS KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENAKIBATKAN
KORBAN MENINGGAL DUNIA**

SKRIPSI



Oleh:

IQBAL ZAKY

No. Mahasiswa: 16410373

PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2020

**ANALISIS TEORI *DOLUS EVENTUALIS* DAN *BEWUSTE CULPA* PADA
KASUS KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENAKIBATKAN
KORBAN MENINGGAL DUNIA**

SKRIPSI



Oleh:

IQBAL ZAKY

No. Mahasiswa: 16410373

PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2020

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**ANALISIS TEORI *DOLUS EVENTUALIS* DAN *BEWUSTE CULPA* PADA
KASUS KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENGAKIBATKAN
KORBAN MENINGGAL DUNIA**

Telah diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk
Diajukan ke Depan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendaran
Pada Tanggal: 6 Agustus 2020



Yogyakarta, 6 Agustus 2020

Dosen Pembimbing,

Dr. Aroma Elmina Marha, S.H., M.H.

NIP. 934100103



**ANALISIS TEORI *DOLUS EVENTUALIS* DAN *BEWUSTE CULPA* PADA
KASUS KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENGAKIBATKAN
KORBAN MENINGGAL DUNIA**

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam
Ujian Tugas Akhir / Pendaran
Pada Tanggal 11 September 2020 dan Dinyatakan **LULUS**

Yogyakarta, 10 September 2020

Tim Penguji

1. Ketua : Dr. Aroma Elmina Martha, S.H., M.H.
2. Anggota : Dr. Mahrus Ali, S.H., M.H.
3. Anggota : Syarif Nurhidayat, S.H., M.H.

Tanda Tangan

Mengetahui:

Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

Fakultas Hukum

Dekan,



Dr. Abdul Jamil, S.H., M.H.


NIP: 904100102

**SURAT PERNYATAAN TELAH MELAKUKAN REVISI/PERBAIKAN
TUGAS AKHIR**



Yang bertanda tangan dibawah ini, saya :

Nama : Iqbal Zaky
Nomor Mahasiswa : 16410373
Ujian Tanggal : 10 September 2020



Telah melakukan dan menyelesaikan Revisi/Perbaikan Tugas Akhir saya sebagaimana yang disyaratkan oleh Tim Penguji Tugas Akhir.

Perbaikan Tugas Akhir tersebut selesai dan disetujui oleh dosen Penguji dan dosen Pembimbing Tugas Akhir

Yogyakarta, 10 September 2020

Iqbal Zaky

Menyetujui:

Telah melakukan revisi/perbaikan Tugas Akhir

1. Dr. Mahrus Ali, S.H., M.H. ()
2. Syarif Nurhidayat, S.H., M.H ()

Mengetahui,

Dosen Pembimbing Tugas Akhir

Dr. Aroma Elmina Martha, S.H., M.H.

HALAMAN MOTTO



“Maka Sesungguhnya Beserta Kesulitan Ada Kemudahan, Sesungguhnya Beserta Kesulitan Itu Ada Kemudahan.”

Q.S Al-Insyirah : 5-6

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan kepada:

Allah SWT,

Rasulullah SAW,

Ibuku Tercinta,

Ayahku Tercinta,

Kakakku Tercinta,

Sahabat-Sahabatku,

Bapak-Ibu Dosen Fakultas Hukum UII,

Almamaterku.

CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Iqbal Zaky
2. Tempat Lahir : Cilacap
3. Tanggal Lahir : 11 Mei 1998
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Golongan Darah : B
6. Alamat : Jl. MT Haryono No 70 Lomanis,
Cilacap Tengah , Kabupaten Cilacap
7. Identitas Orang Tua
 - a. Nama Ayah : Choiyar
Pekerjaan Ayah : Wiraswasta
 - b. Nama Ibu : Maria Montessori
 - c. Pekerjaan Ibu : Wiraswasta
8. Riwayat Pendidikan
 - a. SD : SD Patra Mandiri Cilacap
 - b. SMP : SMP Al-Azhar 15 Cilacap
 - c. SMA : SMA Negeri 2 Cilacap
9. Organisasi :
 - a. Anggota Komunitas Peradilan Semu Fakultas Hukum UII
 - b. Kepala Divisi Kompetisi KPS FH UII
 - c. Komisi C National Moot Court Competition Abdul Kahar Mudzakir VIII

10. Prestasi :

- a. Juara 1 Internal Moot Court KPS LEM FH UII 2019
- b. Majelis Hakim Terbaik Internal Moot Court KPS LEM FH UII 2019
- c. Juara II National Moot Court Competition Mutiara Djokosoetono Universitas Indonesia Tahun 2019
- d. Majelis Hakim Terbaik National Moot Court Competition Mutiara Djokosoetono Universitas Indonesia Tahun 2019
- e. Berkas Terbaik National Moot Court Competition Mutiara Djokosoetono Universitas Indonesia Tahun 2019

Cilacap, 11 Agustus 2020

Yang Bersangkutan

Iqbal Zaky

NIM. 16410373

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH

BERUPA TUGAS AKHIR

MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA



Yang bertandatangan di bawah ini, saya:

Nama : **IQBAL ZAKY**

No. Mahasiswa : **16410373**

adalah benar-benar Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa skripsi dengan judul:

**ANALISIS TEORI *DOLUS EVENTUALIS* DAN *BEWUSTE CULPA* PADA
KASUS KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENAKIBATKAN
KORBAN MENINGGAL DUNIA**

Karya Tulis ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir/Pendadaran yang akan diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar karya saya sendiri dan dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma Penulisan sebuah karya ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

2. Bahwa saya menjamin hasil karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar asli (orisinil), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan ‘penjiplakan karya ilmiah (plagiat)’;
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya tulis ilmiah ini ada pada saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya tulis ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal diatas (terutama pernyataan pada butir no.1 dan no.2), saya sanggup menerima sanksi baik sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan saya tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya, serta menandatangani berita acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, di depan “Majelis” atau “Tim” Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan Fakultas apabila tanda-tanda plagiasi disinyalir ada/terjadi pada karya tulis ilmiah saya ini oleh pihak Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Cilacap, 11 Agustus 2020

Yang membuat pernyataan,



(Iqbal Zaky)

NIM.16410373

x

KATA PENGANTAR

Assalaamu'alaikum Wr.Wb

Alhamdulillahirobbil'alamiin, segala puji bagi Allah SWT, Sang Pemilik dunia dan seisinya, tiada Tuhan selain Allah dan hanya kepada-Nya lah kita patut memohon dan berserah diri. Hanya karena rahmat dan hidayah-Nya lah Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Analisis Teori *Dolus Eventualis* Dan *Bewuste Culpa* Pada Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia”. Tak lupa shalawat serta salam selalu kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW Sang kekasih Allah, dengan syafaat dari beliau lah kita dapat terbebas dari zaman kejahiliyahan.

Skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar strata-1 (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Terwujudnya skripsi ini tidak lepas dari doa, bantuan, bimbingan dan dorongan semangat dari berbagai pihak. Maka kiranya Penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT beserta Rosul-Nya.
2. Ibu Dr. Aroma Elmina Martha, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi, terimakasih telah sabar dalam membimbing dan mengarahkan selama ini serta meluangkan waktu dalam proses penyusunan skripsi ini.

3. Bapak Dr. Abdul Jamil, S.H., M.H., Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang dengan ketulusan hatinya memberikan ilmunya kepada Penulis dalam berbagai mata kuliah ilmu hukum.
5. Bapak dan Ibu selaku staff karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah melayani dan memberikan informasi kepada Penulis.
6. Kepada Keluarga Tercinta; Ayah, Ibu, Kakak serta seluruh keluarga besar. Terima kasih telah menjadi rumah bagi Penulis, tempat segala resah berpulang, sumber cinta yang jumlahnya tak terbilang. Terima kasih atas segala semangat serta doa. Tiada kesuksesan tanpa restu dari kalian.
7. Keluarga KPS LEM FH UII terkhusus untuk Bang Deris Destias, Alfin, Anam, Wawan, Ady, Dyah, Rohai, teman teman KPS 2016, para senior KPS FH UII, adik-adik KPS angkatan 2017 dan 2018 yang telah mengajarkan berorganisasi dan berproses bersama serta telah memberikan pengalaman yang tidak didapatkan pada proses pembelajaran dikelas,.
8. Caroline Zahra. Terimakasih telah menjadi tempat penyeka kesah dan peluh bagi Penulis serta selalu memberikan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.

9. Sahabat – sahabat di masa perkuliahan Penulis yang selalu berproses dan berjuang bersama di Kota Jogjakarta dalam menuntut ilmu.
10. Serta pihak yang lainnya yang tidak mungkin Penulis sebutkan, yang telah mendukung dalam Penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa isi maupun bahasa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu Penulis mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam skripsi ini. Serta Penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak.

Akhir kata, Penulis berharap semoga penelitian ini bermanfaat bagi kita semua. Atas segala bantuan dan dukungan yang telah diberikan, semoga mendapat imbalan yang setimpal dari Allah SWT. Aamiin.

Wassalaamu'alaikum. Wr. Wb.

Cilacap, 11 Agustus 2020

Iqbal Zaky

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUA	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
CURRICULUM VITAE	viii
KATA PENGANTAR.....	xiii
ABSTRAK.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Orisinalitas Penelitian	8
E. Tinjauan Pustaka	11
F. Definisi Operasional	16
G. Metode Penelitian	19
BAB II TINJAUAN KECELAKAAN LALU LINTAS, KESALAHAN DALAM HUKUM PIDANA, <i>DOLUS EVENTUALIS</i> DAN <i>BEWUSTE CULPA</i>	24
A. Pengertian Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas	24
B. Pengaturan Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Matinya Korban	30
C. Pengertian Dan Ruang Lingkup Pertanggungjawaban Pidana	31
D. Pengertian Dolus Eventualis dan Bewuste Culpa	52
E. Tinjauan Putusan Hakim	56
F. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Kecelakaan Lalu Lintas Dalam Prespektif Hukum Pidana Islam.....	62

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	68
A. Kriteria Konsep Teori Dolus Eventualis Atau Bewuste Culpa Pada Kasus Kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan meninggal dunia	68
B. Pertimbangan Hakim Dalam Menentukan Kriteria Dolus Eventualis Atau Bewuste Culpa Pada Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia.....	84
BAB IV PENUTUP	101
A. Kesimpulan.....	101
B. Saran	103
DAFTAR PUSTAKA.....	105

ABSTRAK

Selama ini masih terdapat perbedaan penerapan hukum pada kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia, Penegak hukum kerap masih mencampur aduk *dolus eventualis* dengan *bewuste culpa*, penelitian ini menjadi penting guna mengetahui kriteria dan pertimbangan hakim dalam mengadili sidang perkara lalu lintas yang mengakibatkan meninggal dunia apakah pada putusan nya menggunakan *dolus eventualis* maupun *bewuste culpa*.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum bersifat normatif dilakukan dengan studi kepustakaan dengan menelusuri data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum terseir, serta dengan pendekatan penelitian berbasis peraturan perundang-undangan, uraian kasus, bahan literatur kepustakaan serta dilengkapi dengan wawancara kepada narasumber.

Hasil penelitian ini menyimpulkan *pertama*, kriteria *dolus eventualis* pada kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia terjadi ketika pengemudi mengendarai kendaraan bermotor dengan cara yang membahayakan orang lain, bahwasanya timbulnya kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia merupakan suatu akibat yang tidak diharapkan oleh pelaku tetapi apaboleh buat karena perilakunya maka Pengemudi tersebut harus memikul resiko yang timbul. Sedangkan kriteria *bewuste culpa* Pengemudi telah mengetahui akibat yang akan timbul ketika melakukan perbuatan tersebut tetapi ia yakin peristiwa tersebut tidak akan terjadi, hal ini berkaitan dengan sikap dari kurang hati-hatian dan penduga - duga yang ada pada dirinya. *Kedua*, Pertimbangan hakim dalam mengadili perkara kecelakaan lalu lintas berkaitan dengan *dolus eventualis* dikarenakan Pengemudi mengetahui dapat terjadinya kecelakaan lalu apabila ia tetap melakukan kehendaknya mengemudikan kendaraan bermotor dengan kondisi fisik maupun kendaraan yang tidak siap jalan sehingga akibat tersebut benar terjadi, sebaliknya pada *bewuste culpa* sebelum kecelakaan terjadi Pengemudi dalam kondisi yang sadar serta mampu untuk mengemudikan kendaraanya dengan baik sehingga ia dapat menyadari tentang apa yang dilakukanya beserta akibatnya, tetapi hal tersebut tidak dilakukan oleh karena keyakinanya bahwa akibat tersebut tidak akan timbul, tetapi hal tersebut ternyata keliru sehingga timbullah kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia

Pada akhir skripsi ini, Penulis memberikan saran kepada para penegak hukum agar cermat dalam menerapkan aturan terhadap pengemudi yang mengakibatkan kecelakaan dengan korban meninggal dunia, bahwa penegak hukum harus menggali fakta yang terungkap selama persidangan dan berdasarkan alat bantu keilmuan lainnya, serta penulis mengingatkan perihal pentingnya keselamatan berkendara di jalan raya bagi kita semua.

Kata Kunci: Dolus Eventualis, Bewuste Culpa, Kecelakaan Lalu Lintas. Meninggal Dunia

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pertumbuhan ekonomi di Indonesia yang mengalami kenaikan berakibat pada beberapa faktor salah satunya adalah kenaikan penjualan kendaraan bermotor di Indonesia, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik pada tahun 2018 ada sebanyak 146.858.759 (seratus empat puluh enam juta delapan ratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh sembilan) kendaraan bermotor¹. Pertumbuhan kendaraan bermotor baik yang digunakan secara umum maupun pribadi di Indonesia dapat meningkatkan mobilitas masyarakat dari suatu tempat ke tempat yang lain, akan tetapi berakibat juga pada naiknya frekuensi penggunaan jalan sehingga naiknya potensi kecelakaan lalu lintas.

Kategori kecelakaan Lalu Lintas di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dibagi menjadi 3 (tiga) golongan yaitu Kecelakaan Ringan, Sedang dan Berat. Tingkat kecelakaan lalu lintas di Indonesia hingga saat ini masih cukup tinggi, berdasarkan data dari Kepolisian Republik Indonesia dalam laporan akhir tahunnya yang disampaikan Kapolri Jendral Polisi Idham Azis

¹<https://www.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/1133> Diakses terakhir tanggal 4 April 2020 pukul 18.00 WIB.

terdapat peningkatan jumlah kecelakaan lalu lintas pada tahun 2019 dari tahun sebelumnya sebesar 3% (tiga persen) yaitu sebanyak 107.500 (seratus tujuh lima ratus) peristiwa, faktor kecelakaan lalu lintas di jalan raya masih didominasi oleh faktor kesalahan manusia.² Faktor kesalahan manusia dalam kecelakaan lalu lintas salah satunya ialah tidak mematuhi peraturan atau pelanggaran lalu lintas, pelanggaran lalu lintas adalah perbuatan yang bertentangan dengan lalu lintas dan atau peraturan pelaksanaannya, baik yang dapat ataupun tidak dapat menimbulkan kerugian jiwa atau benda dan juga kamtibcarlantas.³

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) merupakan hal yang sangat dekat dengan masyarakat, hampir setiap saat masyarakat melakukan perpindahan dari suatu tempat ke tempat yang lainnya. Pemerintah sebagai penjamin hak warga negara telah melakukan berbagai upaya untuk mencegah potensi kecelakaan lalu lintas di jalan raya seperti perbaikan infrastruktur dan pembuatan kebijakan peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan mengenai Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam sejarahnya telah beberapa kali mengalami perubahan yang disesuaikan dengan kondisi lalu lintas serta perkembangan teknologi di masa tersebut, hingga saat ini aturan yang berlaku ialah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan untuk

²<https://nasional.kompas.com/read/2019/12/28/10355741/polri-sebut-jumlah-kecelakaan-lalu-lintas-meningkat-pada-2019> Diakses terakhir tanggal 04 april 2020 pukul 19.00 WIB.

³Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia Akademi Kepolisian, *Fungsi Teknis Lalu Lintas*, Kompetensi Utama, Semarang, hlm. 6.

menggantikan peraturan sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan yang di dalamnya mengatur secara spesifik mengenai kecelakaan lalu lintas pada bab XIV (Empat Belas), selain itu di dalamnya juga memuat sanksi pidana bagi para pengendara kendaraan bermotor yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia. Berkaitan dengan sanksi terhadap kejahatan terhadap nyawa sebetulnya telah termuat dalam KUHP pada Pasal 359 ketika seseorang menghilangkan nyawa orang dalam dalam kondisi karena kelalaiannya (*culpa*) maupun ketika dengan sengaja (*dolus*) seperti pada Pasal 338 KUHP akan tetapi berkaitan dengan sanksi kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan meninggal dunia lebih diatur secara *spesialis* pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan seperti pada Pasal 310 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan ayat (4) berbunyi :

“Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak RP. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).”⁴

Bahwa aturan pada Pasal 310 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan tersebut mengutip pada ayat (3) yang berbunyi :

⁴Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

“Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).”⁵

Sehingga unsur pada Pasal 310 ayat (4) yaitu “Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas sehingga mengakibatkan korbannya meninggal dunia”, selain dalam pasal 310 ayat (4) sanksi pidana pada pengemudi bermotor yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas sehingga mengakibatkan meninggal dunia juga terdapat dalam Pasal 311 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan sebagai berikut :

“Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengakibatkan orang lain meninggal dunia, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).”⁶

Pasal 311 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan mengutip pada ayat (4) yaitu :

“Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4), pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).”⁷

⁵Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

⁶ Pasal 311 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

⁷ Pasal 311 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

Kutipan Pasal 311 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009

Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan mengutip pada ayat (1) yaitu :

“Setiap orang yang dengan sengaja mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).”⁸

Sehingga Pasal 311 ayat (5) memiliki unsur “Setiap orang yang dengan sengaja mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah)”

Berdasarkan uraian kedua Pasal diatas maka terdapat perbedaan dari Pasal 310 ayat (4) UULLAJ dan Pasal 311 ayat (5) UULLAJ yaitu mengenai bentuk kesalahan pelaku, jika pada Pasal 310 ayat (4) UULLAJ pelaku dianggap lalai dalam mengendarai kendaraan bermotor sehingga mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korbannya meninggal dunia, sedangkan dalam Pasal 311 ayat (5) UULLAJ si pelaku dengan sengaja mengendarai kendaraan bermotor sehingga mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia.

Hukum Pidana mengenal adanya 2 (dua) bentuk kesalahan yaitu Kesengajaan dan Kealpaan, pada kasus kecelakaan lalu lintas maka dapat diterapkan *dolus eventualis* ataupun kealpaan yang disadari (*bewuste culpa*). *Dolus eventualis* yakni seseorang melakukan perbuatan namun tidak

⁸ Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

menghendaki akibatnya, walaupun orang tersebut tidak mengkehendaki akibatnya namun perbuatan tersebut tetap dilakukan, maka dengan demikian orang tersebut harus memikul apapun resiko yang akan timbul.⁹ Sedangkan, kealpaan yang disadari (*bewuste culpa*) yaitu pelaku dapat menyadari tentang apa yang dilakukannya beserta akibatnya, tetapi ia percaya dan berharap bahwa akibat buruk itu tidak akan terjadi¹⁰ Pelaku telah membayangkan atau menduga timbulnya suatu akibat, tetapi walaupun ia berusaha mencegah, akibat itu terjadi juga.¹¹

Perihal *dolus eventualis* dengan *bewuste culpa*, dalam pendapat Van Dick bahwa mereka yang mempunyai kesengajaan sadar akan kemungkinan dan mereka yang mempunyai kealpaan (*culpa lata*) keduanya sama-sama memilih untuk berbuat dan tidak menghiraukan kepentingan orang lain, namun anacamannya dibedakan yaitu orang yang mempunyai kesengajaan sadar akan kemungkinan (*dolus eventualis*) dipidana lebih berat daripada orang mempunyai *culpa lata*¹²

Masih terkenang dalam ingatan kita contoh kasus kecelakaan yang mengakibatkan meninggal dunia seperti “Tragedi Tugu Tani” dengan Terdakwa Afriyani Susanti yang mengakibatkan korban jiwa 9 (sembilan) orang. Saat itu dalam pengaruh minuman keras serta narkoba berjenis ekstasi Terdakwa tidak mampu untuk mengendalikan mobilnya sehingga

⁹Eddy. O.S Hariej, *Op.Cit*, hlm. 175.

¹⁰Tongat, *Dasar-Dasar Hukum Pidana DI Indonesia Dalam Prespektif Pembaharuan*, UMM Press, Malang, hlm. 289.

¹¹Leden Marpaung, *Asas- Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 26.

¹²Hazewinkel Suringa, *Inleiding Tot De Studie vsn het Nederlands Strafrecht* dikutip dari Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika, 2018, hlm. 297.

menabrak 11 (sebelas) orang pejalan kaki. Majelis Hakim yang mengadili perkara Afriyani memvonis Terdakwa dalam kasus kecelakaan tersebut dengan Pasal 311 ayat (5) Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Majelis Hakim meilai bahwa Terdakwa dalam hal ini bersalah dengan sengaja mengendarai kendaraan bermotor sehingga mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia.

Kasus kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan meninggal dunia lainnya ialah kasus kecelakaan mobil Lambhorgini Gallardo yang menabrak warung jamu di Surabaya pada hari Minggu 29 November 2015, mobil yang dikemudikan Wiyang tersebut hilang kemudi saat melaju dengan kecepatan tinggi. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya memvonis dengan Pasal 310 ayat (4) bahwa Terdakwa lalai dalam mengemudikan kendaraan bermotor sehingga mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia.

Pada perkara kecelakaan lalu lintas aparat penegak hukum baik itu Polisi, Jaksa, maupun Hakim harus dituntut untuk cermat dalam menerapkan teori bentuk kesalahan mengingat tipisnya perbedaan antara bentuk kesalahan *dolus eventualis* dan kealpaan yang disadari (*bewuste culpa*). Penerapan pasal baik Pasal 310 ayat (4) UULLAJ dengan Pasal 311 ayat (5) harus dilakukan berdasarkan bukti dan fakta-fakta terhadap suatu kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan meninggal dunia, sehingga dapat secara tepat menerapkan sanksi pidana yang dijatuhkan kepada pelaku. Berdasarkan uraian diatas maka Penulis tertarik untuk melakukan penelitian

serta kaji dalam skripsi dengan judul “**ANALISIS TEORI *DOLUS EVENTUALIS* DAN *BEWUSTE CULPA* PADA KASUS KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENGAKIBATKAN KORBAN MENINGGAL DUNIA**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang yang telah Penulis uraikan diatas, maka rumusan masalah yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Bagaimana kriteria konsep teori *dolus eventualis* atau *bewuste culpa* pada kasus kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia ?
2. Apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam menentukan kriteria teori *dolus eventualis* atau *bewuste culpa* pada kasus kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari dilakukanya penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui kriteria konsep teori *dolus eventualis* atau *bewuste culpa* pada kasus kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menentukan kriteria teori *dolus eventualis* atau *bewuste culpa* pada kasus kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia.

D. Orisinalitas Penelitian

Penelitian Hukum berupa skripsi yang ditulis oleh Penulis dengan judul “Analisis Teori *Dolus Eventualis* Dan *Bewuste Culpa* Pada Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia” bukanlah penelitian yang dilakukan dengan tindakan – tindakan plagiasi atau duplikasi dari hasil –hasil penelitian yang dilakukan oleh penelitian lain. Penelitian ini dilakukan melakukan melalui penelitian hukum yang dilakukan oleh Penulis. Berikut penelitian dengan topik yang serupa pernah dilakukan oleh orang lain dengan judul:

1. Skripsi berjudul Tinjauan Yuridis Atas Kealpaan yang Menyebabkan Matinya Orang Lain (Analisis Putusan: No.472/Pid.B/2015/PN.Mks) yang ditulis oleh Muhammad Arnan Arfandi Mahasiswa Universitas Hasanuddin Makassar pada Tahun 2017. Skripsi tersebut memuat rumusan masalah penerapan hukum pidana materiil atas delik kelalaian yang menyebabkan matinya orang lain pada putusan No. 472/Pid.B/2015/PN.Mks dan Pertimbangan hukum majelis hakim dalam penjatuhan putusan atas delik kelalaian yang menyebabkan matinya orang lain pada putusan No. 472/Pid.B/2015/PN.Mks. Dari hasil penelitiannya bahwa penulis fokus meneliti mengenai delik kelalaian, sedangkan dalam skripsi yang akan dibuat oleh Penulis akan menjabarkan mengenai analisis kriteria konsep teori *dolus eventualis* dan juga kealpaan yang disadari (*bewuste culpa*) dalam sebuah kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan meninggal dunia serta apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam menentukan kriteria konsep

teori *dolus eventualis* atau *bewuste culpa* pada kasus kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia.

2. Jurnal berjudul Tanggung Jawab Pidana Pengemudi Kendaraan Yang Mengakibatkan Kematian Dalam Kecelakaan Lalu Lintas yang ditulis oleh Agio V. Sangki pada Jurnal *Lex Crimen* Vol.i Jan-Mrt/2012 pada jurnal ini memuat mengenai tanggung jawab yang dapat dibebankan kepada pengemudi kendaraan bermotor yang mengakibatkan kematian dalam kecelakaan lalu lintas sehingga titik pembahasan pada jurnal ini adalah pertanggungjawaban pidananya serta aturan yang akan dikenakan kepada si pelaku,¹³ sedangkan dalam Skripsi yang akan Penulis lakukan menitikberatkan pada konsep kesalahan pidana dalam hal ini yaitu kriteria teori *dolus eventualis* dan kealpaan yang disadari (*bewuste culpa*) disertai pertimbangan hakim dalam menentukan kriteria konsep teori *dolus eventualis* dan *bewuste culpa* pada kasus kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia.
3. Jurnal berjudul Faktor Kesalahan Dalam Kecelakaan Lalu Lintas Dalam Hubungannya Dengan Pertanggungjawaban Pidana Di Kepolisian Resor Buleleng oleh Kadek Putra Aryawan dan I Nyoman Surata pada Jurnal Hukum Kertha Widya Vol.7 No.1 Agustus 2019¹⁴, pada jurnal ini memuat penanganan yang dilakukan oleh Kepolisian

¹³ Agio V. Sangki, Tanggung Jawab Pidana Pengemudi Kendaraan Yang Mengakibatkan Kematian Dalam Kecelakaan Lalu Lintas, Jurnal *Lex Crimen* Vol.V/ No. i Jan-Mrt/2012

¹⁴ Kadek Putra Aryawan dan I Nyoman Surata , Faktor Kesalahan Dalam Kecelakaan Lalu Lintas Dalam Hubungannya Dengan Pertanggungjawaban Pidana Di Kepolisian Resor Buleleng Jurnal Hukum Kertha Widya Vol.7 No.1 Agustus 2019

Resor Buleleng saat terjadinya kecelakaan lalu lintas serta faktor kelalaian dalam kecelakaan lalu lintas, sedangkan dalam Skripsi yang akan Penulis lakukan akan mengangkat secara spesifik mengenai bagaimana menentukan kriteria konsep teori *dolus eventualis* atau kealpaan yang disadari (*bewuste culpa*) terhadap kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia serta kriteria hakim dalam menentukan konsep teori *dolus eventualis* dan *bewuste culpa* pada kasus kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia

E. Tinjauan Pustaka

1. Tinjauan Umum Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan bagian daripada hukum pidana terjemahan dari "*strafbaarfeit*" yaitu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan yang disertai dengan ancaman dalam ini ialah sanksi yang berupa pidana bagi setiap orang yang melanggar larangan tersebut. *Strafbaarfeit* sendiri oleh para ahli hukum di Indonesia diartikan secara beragam, seperti Moeljatno yang mengartikan perbuatan pidana sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut¹⁵ sedangkan menurut Van Hamel *Strafbaar feit* memiliki artian kelakuan orang yang dirumuskan dalam Undang-Undang bersifat

¹⁵C.S.T Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Jakarta, Pradnya Paramita, 2005, hlm. 54.

melawan hukum yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.¹⁶

Perbuatan pidana oleh Jonkers dimaknai dengan definisi singkat dan definisi luas, definisi singkat bahwa perbuatan pidana adalah suatu perbuatan yang menurut undang-undang dapat dijatuhi pidana, sedangkan definisi luas yaitu perbuatan pidana adalah suatu perbuatan dengan sengaja atau alpa yang dilakukan dengan melawan hukum oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan.¹⁷ Dari definisi singkat yang dikemukakan olehnya bahwa sama sekali tidak menyinggung perihal pertanggungjawaban pidana, namun dalam definisi luas, perbuatan pidana juga mencakup pertanggung jawaban pidana. Pandangan yang memisahkan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana sesungguhnya ialah untuk mempermudah penuntutan terhadap seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana dalam hal pembuktian.¹⁸

2. Pertanggungjawaban Pidana

Terdiri dari dua kata yakni Pertanggungjawaban dan Pidana, Pertanggungjawaban berasal dari kata Tanggung Jawab. Tanggung Jawab diartikan sebagai: “keadaan wajib menanggung segala

¹⁶Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Bagian Pertama*, Jakarta, Balai Lektur Mahasiswa, 1985, hlm. 4.

¹⁷J.E Jonkers, *Handboek Van Het Nederlansch-Indische Strafecht*, E.J Brill, Leiden, 1946, hlm 83.

¹⁸Eddy. O.S Hariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, edisi Revisi, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2016, hlm. 125.

sesuatunya kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, dipikirkan dan sebagainya”.¹⁹ Definisi lain dari Pertanggung Jawaban Pidana seperti dikemukakan oleh S.R. Sianturi bahwa dalam bahasa asing pertanggungjawaban pidana disebut sebagai *toerekenbaarheid*, *criminal responsibility*, *criminal liability*, bahwa pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersangka/terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana (*crime*) yang terjadi atau tidak.²⁰

Pertanggungjawaban pidana secara praktis ialah mengenai dapat atau tidak dapatnya seseorang dipidana sebagai pelaku tindak pidana yang memiliki asas Tindak Pidana Tanpa Kesalahan (*Gren Straf Zouder Schuld*), dalam konsepnya terdapat beberapa hal yang perlu dicatat yaitu unsur kesalahan dan bentuk atau corak kesalahan. Unsur kesalahan terdiri dari melakukan tindak pidana, kemampuan untuk bertanggung jawab, dan tidak adanya alasan pemaaf, sedangkan bentuk atau corak kesalahan meliputi kesengajaan atau kealpaan.

3. Kesalahan Dalam Hukum Pidana

Definisi kesalahan dalam hukum pidana menurut Remmelink sebagai pencelaan yang ditujukan oleh masyarakat-yang menerapkan standar etis yang berlaku pada waktu tertentu terhadap manusia yang

¹⁹Desy Anwar, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Amelia, Surabaya, 2003, hlm. 450,

²⁰Sianturi S.R, *Asas-Asas Hukum Pidana Dan Penerapannya*, Alumni AHAEM-PETEHAEM, Jakarta, 1989, hlm. 250.

melakukan perilaku menyimpang yang sebenarnya dapat dihindari.²¹ Berdasarkan definisi diatas maka kesalahan berkaitan dengan dua hal yaitu sifat dapat dicelanya perbuatan dan sifat dapat dihindarkannya perbuatan melawan hukum.

Bahwa kesalahan dalam suatu delik merupakan pengertian psikologis, hubungan antara keadaan psikis pelaku dan terwujudnya unsur unsur delik karena perbuatannya. Kesalahan dalam pengertian psikologis memiliki makna hubungan batin antara pelaku dengan perbuatan yang dilakukannya. Jika perbuatan tersebut dikehendaki, maka pelaku telah melakukan perbuatan dengan sengaja. Sebaliknya jika perbuatan yang dilakukan tidak dikehendaki olehnya, maka perbuatan tersebut terjadi karena suatu kealpaan.²²

Kesengajaan mengandung kesalahan yang berlainan jenis dengan kealpaan, tetapi dasarnya adalah sama, yaitu:

- a. adanya perbuatan yang dilarang dan dianca, dengan pidana;
- b. adanya kemampuan bertanggung jawab;
- c. tidak adanya alasan pemaaf.

Akan tetapi bentuknya berbeda, dalam kesengajaan sikap batin orang yang melakukannya adalah menentang larangan, sedangkan dalam kealpaan orang yang melakukannya kurang mengindahkan

²¹ Jan Remmelink, *Hukum Pidana;Komentar-KomentarAtas Pasal-PasalTerpenting Dalam Undang-Undang Hukum Pidana Belanda Dan Padananya Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta 2003, hlm.142

²² Eddy O.S. Hiariej, *Op. Cit*, hlm.159

larangan sehingga tidak berhati-hati dalam melakukan suatu perbuatan yang objektif kausal menimbulkan keadaan yang dilarang.²³

Bentuk kesengajaan dalam kecelakaan lalu lintas yang mungkin digunakan ialah *dolus eventualis*, yaitu seseorang melakukan perbuatan namun tidak menghendaki akibatnya, walaupun orang tersebut tidak mengkehendaki akibatnya namun perbuatan tersebut tetap dilakukan, maka dengan demikian orang tersebut harus memikul apapun resiko yang akan timbul.²⁴ Bentuk kesalahan lainya dalam perkara lalu lintas menggunakan teori kealpaan yaitu kealpaan yang disadari (*bewuste culpa*) yaitu pelaku dapat menyadari tentang apa yang dilakukannya beserta akibatnya, tetapi ia percaya dan berharap bahwa akibat buruk itu tidak akan terjadi²⁵ Pelaku telah membayangkan atau menduga timbulnya suatu akibat, tetapi walaupun ia berusaha mencegah, akibat itu terjadi juga.²⁶

Menurut Vos, bahwa elemen-elemen dari kesalahan meliputi Pertama, kemampuan bertanggung jawab. Kedua hubungan pelaku dengan perbuatan yang dilakukan. Ketiga adalah tidak adanya alasan pertanggungjawaban pidana berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf.

4. Tinjauan Undang- Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

²³Pipin Syarifin, *Hukum Pidana Di Indonesia*, CV Pustaka Setia, Bandung, 2000, hlm. 89.

²⁴Eddy. O.S Hariej, *Op.Cit*, hlm. 175.

²⁵Tongat, *Dasar-Dasar Hukum Pidana DI Indonesia Dalam Prespektif Pembaharuan*, UMM Press, Malang, hlm. 289.

²⁶Leden Marpaung, *Asas- Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 26.

Bahwa Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan atau biasa disebut dengan UULLAJ menggantikan peraturan sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dianggap sudah tidak relevan lagi dengan kondisi masyarakat dan perkembangan teknologi di masa sekarang. Pada Undang –Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan melihat bahwa lalu lintas dan angkutan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan juga memuat ketentuan mengenai ancaman pidana, seperti pengendara kendaraan bermotor yang mengalami kecelakaan lalu lintas sehingga mengakibatkan korban meninggal dunia, seperti yang tercantum dalam Pasal 310 ayat (4) dan Pasal 311 ayat (5).

F. Definisi Operasional

Dalam Penulisan penelitian hukum ini terdapat beberapa istilah yang akan Penulis sertakan dengan pengertian-pengertian yang bersumber dari beberapa referensi, termasuk pada peraturan perundang-undangan. Adapun pengertian dari istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kesalahan dalam hukum pidana secara jelas diberikan oleh Remmelink sebagai pencelaan yang ditujukan oleh masyarakat-masyarakat yang menerapkan standar etis yang berlaku pada waktu-waktu tertentu- terhadap manusia yang melakukan perilaku menyimpang yang sebenarnya dapat dihindari²⁷, begitupun pendapat dari Mezger yang menyebutkan kesalahan sebagai keseluruhan syarat yang memberi dasar pencelaan pribadi terhadap pelaku perbuatan pidana.²⁸
2. *Dolus Eventualis* adalah seseorang yang melakukan perbuatan sama sekali tidak mengkehendaki adanya akibat yang dilarang oleh hukum pidana, kendatipun demikian, jika akibat yang tidak dikehendaki itu timbul, maka orang tersebut harus berani memikul resikonya.²⁹
3. *Bewuste Culpa* ialah pelaku berpikir bahwa akibat tidak akan terjadi karena perbuatannya, padahal pandangan itu kemudian keliru. Hubungan kesadaran antara pelaku dengan akibat yang seharusnya dapat dihindari dapat dibuktikan. Pelaku sudah memperhitungkan kemungkinan munculnya akibat dari tindakanya, namun ia percaya bahwa ia masih dapat menghindari atau mencegahnya.³⁰

²⁷Jan Remmelink, *Op.Cit* hlm.142.

²⁸Sudarto, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1990, hlm. 81.

²⁹Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009, hlm. 190.

³⁰Jan Remmelink, *Op.Cit*, hlm.181.

4. Lalu lintas adalah gerak Kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas Jalan.³¹
5. Pengemudi adalah orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi.³²
6. Kendaraan bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel.³³
7. Jalan adalah seluruh bagian Jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi Lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di bawah permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.³⁴ Senada dengan pengertian jalan yang ada pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Clarkson juga memberikan pengertian bahwa Jalan adalah jalur-jalur tanah di atas permukaan bumi yang dibuat oleh manusia dengan bentuk, ukuran-ukuran dan jenis konstruksinya sehingga dapat digunakan untuk menyalurkan lalu lintas orang, hewan dan kendaraan yang

³¹Pasal 1 ayat (2) UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

³²Pasal 1 ayat (23) UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

³³Pasal 1 ayat (8) UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

³⁴Pasal 1 ayat (12) UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

menangkut barang dari suatu tempat ke tempat lainya dengan mudah dan cepat.³⁵

8. Kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.³⁶

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan Penulis lakukan menggunakan penelitian Normatif yaitu penelitian terhadap asas-asas hukum, filsafat hukum, teori hukum, bahan hukum kepustakaan.³⁷ Beberapa pendapat mengatakan bahwa penelitian normatif sejalan dengan dengan penelitian doktrinal yakni penelitian yang berdasarkan bahan hukum yang fokusnya pada membaca dan mempelajari bahan-bahan hukum primer dan sekunder.

2. Narasumber

Narasumber dalam Skripsi yang disusun oleh penulis meliputi :

- a. Penyidik Kepolisian Lalu Lintas,

³⁵ Clarkson H, Oglesby, *Teknik Jalan Raya Jilid 1*, Alih Bahasa, Gramedia, Jakarta 1989.

³⁶ Pasal 1 ayat (24) UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

³⁷ Johnny Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Ctk. Kedua, Bayumedia Publishing, Malang, 2006, hlm. 44

- b. Jaksa Penuntut Umum yang pernah menangani perkara kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan meninggal dunia, dan
- c. Hakim yang pernah mengadili perkara kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan meninggal dunia.

3. Pendekatan Penelitian

Metode yang digunakan oleh Penulis dalam penyusunan Skripsi adalah sebagai berikut:

- a. Pendekatan Perundang-undangan yaitu menelaah semua Undang-Undang dan Peraturan yang berkaitan dengan permasalahan yang ada dalam penelitian Skripsi ini.
- b. Pendekatan Konseptual yakni mempelajari pandangan-pandangan dengan doktrin-doktrin yang ada dalam ilmu hukum.
- c. Pendekatan Kasus yaitu Penulis melakukan analisis terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan masalah yang menjadi obyek penelitian oleh Penulis terhadap putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

4. Objek Penelitian

Objek dari penelitian ini adalah :

- a. Menentukan kriteria konsep teori *dolus eventualis* atau *bewuste culpa* pada kasus kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia.
- b. Pertimbangan hakim dalam menentukan kriteria teori *dolus eventualis* atau *bewuste culpa* pada kasus kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia

5. Bahan Hukum

- a. Bahan Hukum Primer, yakni data yang berkaitan dengan Peraturan perundang-undangan seperti;
 - 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
 - 2) Undang-Undang Republik Indonesia No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
 - 3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
 - 4) Putusan Pengadilan terhadap kasus keceleakaan lalu lintas yang mengakibatkan meninggal meninggal dunia yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.
- b. Bahan Hukum Sekunder, yakni data yang berkaitan dengan Kepustakaan / buku-buku atau dokumen yang menguraikan hal-hal yang berkaitan dengan penelitian ini.

- c. Bahan Hukum Tersier merupakan bahan hukum pendukung dari keberadaan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, meliputi: Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum dan Ensiklopedi.

6. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Dokumen

Pengumpulan data melalui studi dokumen ialah dengan mencari, menemukan dan mengkaji dokumen-dokumen seperti perundang-undangan, putusan pengadilan yang terkait dengan penelitian yang Penulis lakukan.

b. Studi Pustaka

Studi pustaka merupakan metode pengumpulan data dengan mengambil atau mengutip dari berbagai buku, jurnal, undang-undang, bahan hukum dan sebagainya yang berkaitan dan menunjang proses penelitian.

c. Wawancara

Pengumpulan data melalui metode wawancara ialah dengan proses tanya jawab dengan subjek penelitian guna mencari informasi dengan sumber-sumber yang akan diwawancarai yaitu Penyidik Kepolisian Satuan Lalu Lintas, Jaksa Penuntut Umum serta Hakim. Metode

wawancara penulis lakukan agar mendapatkan data yang lebih mendalam serta terverifikasi.

BAB II

**TINJAUAN KECELAKAAN LALU LINTAS,
KESALAHAN DALAM HUKUM PIDANA,
*DOLUS EVENTUALIS, DAN BEWUSTE CULPA***

A. Pengertian Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas

1. Pengertian dan Jenis Kecelakaan Lalu Lintas

Definisi kecelakaan lalu lintas dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ialah suatu peristiwa di jalan yang tidak terduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.³⁸ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai peraturan yang berlaku saat ini menggolongkan jenis kecelakaan lalu lintas ke dalam beberapa kategori yaitu :

- a. Kecelakaan lalu lintas ringan, yaitu merupakan kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan kendaraan dan/atau barang;³⁹

³⁸Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

³⁹Pasal 229 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

- b. Kecelakaan lalu lintas sedang, yaitu kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang;⁴⁰
- c. Kecelakaan lalu lintas berat, yaitu kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat.⁴¹

Berdasarkan uraian kategori di atas, bahwa kecelakaan dikategorikan menurut kerugian yang dialami oleh korban kecelakaan lalu lintas seperti akibat luka ringan dan luka berat, dalam penjelasan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, luka ringan ialah luka yang mengakibatkan korban menderita sakit yang tidak memerlukan perawatan inap di rumah sakit atau selain yang di klasifikasikan dalam luka berat, sedangkan luka berat adalah luka yang mengakibatkan korban :

- a. Jatuh sakit dan tidak ada harapan untuk menjalankan sama sekali atau menimbulkan bahaya maut;
- b. Tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan;
- c. Kehilangan salah satu pancaindra;
- d. Menderita cacat berat atau lumpuh;
- e. Terganggu daya pikir selama 4 (empat) minggu lebih;
- f. Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan; atau

⁴⁰Pasal 229 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

⁴¹Pasal 229 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

- g. Luka yang membutuhkan perawatan di rumah sakit lebih dari 30 (tiga puluh) hari.

2. Faktor Penyebab Kecelakaan Lalu Lintas

Setidaknya di Indonesia rata-rata 3 (tiga) orang meninggal setiap jam akibat kecelakaan jalan berdasarkan data Kepolisian. Tingginya tingkat kecelakaan lalu lintas di Indonesia dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti 61% (enam puluh satu persen) kecelakaan disebabkan oleh faktor manusia yaitu terkait dengan kemampuan dan karakter pengemudi, sedangkan 9% (sembilan persen) disebabkan oleh faktor kendaraan (terkait dengan pemenuhan persyaratan teknik laik jalan) dan 30% (tiga puluh persen) disebabkan karena faktor prasarana dan lingkungan.⁴²

Faktor kesalahan manusia/ *human error* masih menjadi penyebab yang paling mendominasi dalam kecelakaan lalu lintas, kesalahan tersebut pada mulanya berawal dari pelanggaran lalu lintas. Hal ini terjadi baik itu secara sengaja dilanggar oleh pengemudi kendaraan bermotor, ketidaktahuan akan peraturan tersebut ataupun tidak melihat ketentuan yang diberlakukan dalam berkendara.⁴³ Penyebab kecelakaan lalu lintas yang berhubungan dengan faktor *human error* seperti :

⁴²https://kominfo.go.id/index.php/content/detail/10368/rata-rata-tiga-orang-meninggal-setiap-jam-akibat-kecelakaan-jalan/0/artikel_gpr. Diakses terakhir tanggal 24 April 2020 Pukul 15.57 WIB.

⁴³<http://humaspolresbantul.blogspot.com/2013/05/faktor-penyebab-kecelakaan-lalu-lintas.html>. Diakses terakhir tanggal 24 April 2020 Pukul 21.53 WIB.

- a. Lengah, yaitu pengendara bermotor kurang antisipasi dikarenakan turunya daya konsentrasi dan sikap responsibilitas dalam berkendara, ditambah lagi dengan kondisi kecepatan dari kendaraan bermotor yang dikemudikanya dalam kecepatan tinggi. Lengah.⁴⁴ Keadaan Lengah Pengemudi tersebut menyebabkan dirinya kurang antisipasi sehingga tidak dapat memperkirakan bahaya yang akan terjadi kedepanya.
- b. Mengantuk, merupakan keadaan dimana Pengendara kehilangan daya reaksi dan konsentrasi akibat kurang istirahat (tidur) dan atau sudah mengemudikan kendaraan bermotor lebih dari 5 (lima) jam tanpa istirahat.⁴⁵
- c. Pengaruh Narkoba, Pengemudi yang dalam pengaruh narkoba biasanya akan sering *out of control*, nekat, kurang empati, emosi tidak stabil sehingga ujungnya mengambil keputusan yang tepat akan menjadi sukar⁴⁶
- d. Mabuk, Pengendara yang berada dalam keadaan mabuk akan kehilangan pengendalian diri, gerakan tubuh tidak terkoordinasi, pandangan kabur, berbicara tidak jelas dan hilang kesadaran. Oleh karena itu, sangat berbahaya jika mengemudikan kendaraan dalam

⁴⁴Marsaid, Faktor Yang Berhubungan Dengan Kejadian Kecelakaan Lalu Lintas Pada Pengendara Sepeda Motor Di Wilayah Polres Kabupaten Malang, *Jurnal Ilmu Keperawatan*, Volume: 1, No.2, November 2013, hlm 102.

⁴⁵M. Kartika, *Kecelakaan Lalu Lintas Pada Pengendara Sepeda Motor Di Wilayah Depok Tahun 2008*, Skripsi, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, Jakarta, 2009.

⁴⁶<https://www.gridoto.com/read/221029124/efek-narkoba-saat-berkendara-100-persen-berujung-kecelakaan> Diakses terakhir tanggal 10 Juli 2020 Pukul 11.34 WIB

- terpengaruh alkohol, karena akan mengganggu konsentrasi, penilaian, penglihatan dan koordinasi.⁴⁷
- e. Lelah, Pengemudi yang mengantuk akan kehilangan daya reaksi dan konsentrasi dalam mengemudikan kendaraan, sedangkan Pengemudi yang lelah akan sulit berkonsentrasi dan kurang waspada, sehingga Pengemudi yang mengantuk dan lelah akan sulit bereaksi dengan cepat dan aman pada saat situasi genting terjadi.⁴⁸
- f. Tidak Terampil, Pengemudi pemula memiliki peluang tiga kali lebih besar terlibat dalam kecelakaan daripada Pengemudi yang berpengalaman, lebih dari 27,4% kecelakaan pada 2004 melibatkan anak muda dan pengemudi berusia 16-25 Tahun.⁴⁹ Pengemudi yang tidak terampil merupakan pengendara yang tidak mampu mengendalikan kendaraannya sehingga menimbulkan kecelakaan, seperti tidak berjalan sesuai jalurnya atau terlalu ke kanan, tidak menjaga jarak aman. Oleh karena itu dalam berkendara diperlukan latihan dan pengalaman dalam berkendara sehingga memiliki keterampilan menghadapi bermacam-macam situasi lalu lintas.⁵⁰

⁴⁷Keputusan Menteri Nomor 72 Tahun 1993 Tentang Perlengkapan Kendaraan Bermotor, Departemen Perhubungan RI, 1993.

⁴⁸Asrian, *Cara berlalu lintas*, Terdapat dalam <https://asrian.wordpress.com/category/cara-berlalu-lintas/>. 2008. Diakses terakhir tanggal 26 Mei 2020.

⁴⁹Ditjen Perhubungan Darat, *Jumlah Kendaraan bermotor dibandingkan Jumlah kecelakaan bermotor berdasarkan Jenis Kendaraan 2002-2007*, Jakarta. 2008.

⁵⁰K. Dahlia, *Model Hubungan Penyebab Kecelakaan Dan Angka Kecelakaan Lalu Lintas Sepeda Motor Di kota Depok*, Tesis, Fakultas kesehatan masyarakat Universitas Indonesia Jakarta. 2012.

- g. Tidak Tertib, perilaku tidak tertib yang sering terjadi di lapangan adalah Pengendara mengejar karena terburu-buru ingin sampai tempat tujuan dengan mengambil jalur pada arah yang berlawanan sehingga beresiko membahayakan pihak lawan, selain itu juga kerap terjadi pelanggaran terhadap rambu lalu lintas. Hal ini memperlihatkan kurangnya *public safety awareness* yang dimiliki masyarakat sehingga menyebabkan masyarakat tidak mengutamakan keselamatan dan lebih banyak mengutamakan kecepatan dan faktor ekonomi dalam berlalu lintas.⁵¹
- h. Kecepatan Tinggi, mengemudikan kendaraan bermotor dengan kecepatan tinggi merupakan hal yang berpotensi menyebabkan tingginya keparahan korban kecelakaan. Kecepatan sebuah kendaraan akan mempengaruhi waktu yang tersedia bagi pengendara untuk mengadakan reaksi terhadap perubahan dalam lingkungannya di samping dampak lainya baik merupakan akibat langsung (*direct impact*) maupun akibat tidak langsung (*indirect impact*)⁵². Kecepatan tinggi atau kecepatan berlebihan adalah kecepatan yang lebih tinggi dari kecepatan yang dimungkinkan atau diizinkan oleh kondisi lalu lintas dan jalan.⁵³

⁵¹Ditjen Perhubungan Darat, *Loc. Cit.*

⁵²Deus Damian Komba, *Risk Factors and Road Traffic Accidents in Tanzania : A Case Study of Kibaha District*, Department of Geography Norwegian University of science and Technology (NTNU), Norwegia, Tesis, 2006.

⁵³Yuliana Wisna S, *Kecelakaan Lalu lintas Pada Pengendara Sepeda Motor Tahun 2007 Di Wilayah Jakarta Timur*, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, Skripsi, Depok, 2008.

B. Pengaturan Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Matinya Korban

Perihal lalu lintas dan angkutan jalan di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 atau yang dikenal dengan UULLAJ, pada undang-undang tersebut mengatur mengenai aspek keselamatan baik dalam hal kewajiban maupun hak daripada pengguna jalan serta di dalam nya mengatur juga terkait dengan sanksi pidana bagi para pelanggar aturan lalu lintas.

Sebelum lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, perihal hilangnya nyawa akibat kelalaian telah diatur pada Pasal 359 KUHP yakni :

“Barangsiapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun”.⁵⁴

Secara *lex specialis* setelah lahirnya Undnag-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan maka terkait dengan kecelakaan lalu lintas hal itu diatur dalam Pasal 310 dan Pasal 311 UULLAJ, apabila kecelakaan tersebut mengakibatkan korban meninggal dunia yang karena kelalaian daripada Pengemudi maka diatur dengan Pasal 310 ayat (4) UULLAJ, yakni :

“Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan / atau denda paling banyak Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)”⁵⁵

⁵⁴ Footnote pasal

⁵⁵ FOOTNOTE PASAL

Sedangkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia dengan terdapat unsur kesengajaan di dalamnya maka diatur dengan Pasal 311 ayat (5) UULLAJ, yakni :

“Setiap orang yang dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang yang mengakibatkan korban meninggal dunia, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp. 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah)”

C. Pengertian Dan Ruang Lingkup Pertanggungjawaban Pidana

1. Pertanggungjawaban Pidana

Dalam hukum pidana dikenal mengenai sistem pertanggungjawaban pidana, menurut Moeljatno bahwa seseorang tidak mungkin dipertanggungjawabkan (dijatuhi pidana) kalau dia tidak melakukan pidana⁵⁶ dapat dimaknai bahwa seseorang yang melakukan tindak pidana ialah apabila orang tersebut melanggar peraturan yang ada atau melakukan kesalahan. Hukum Pidana mengenal adanya teori bentuk kesalahan yaitu Teori Kesengajaan (*dolus*) dan Kealpaan (*culpa*).

Pada hukum pidana, syarat atau prinsip utama adanya pertanggungjawaban pidana, adalah harus ada kesalahan dan pembuat harus mampu bertanggung jawab.⁵⁷ dalam hubungan kesalahan dengan pertanggungjawaban menurut van Bemmelen dan van Hatum

⁵⁶Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Cetakan Ketiga, Kencana, Jakarta, 2011, hlm.20.

⁵⁷Hamzah Hatrik, *Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia(strict liability dan vicarious liability)*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1996, hlm.7.

yaitu pengertian kesalahan yang paling luas meliputi semua unsur yang mana seseorang dipertanggungjawabkan menurut hukum pidana terhadap perbuatan melawan hukum, mencakup semua hal yang bersifat psikis secara kompleks berupa perbuatan pidana dan pelakunya.⁵⁸

Hubungan antara kesalahan dengan pertanggungjawaban pidana cukup erat, hal ini seperti pendapat dari Chairul Huda yaitu bahwa melakukan suatu tindak pidana tidak selalu berarti pembuatnya bersalah atas hal itu. Untuk dapat mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana diperlukan syarat-syarat untuk dapat menjatuhkan pidana terhadapnya karena melakukan tindak pidana tersebut. Dengan demikian selain telah melakukan tindak pidana, pertanggungjawaban pidananya hanya dapat dituntut ketika tindak pidana tersebut dilakukan dengan kesalahan. Penentuan adanya kesalahan dan pertanggungjawaban pidana tidak hanya ditentukan dari terpenuhinya seluruh unsur-unsur isi rumusan tindak pidana.⁵⁹

Vos menghubungkan antara perbuatan dan pertanggungjawaban serta sifat dapat dicela, Vos menguraikanya dengan perbuatan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada pelaku adalah kelakuan yang dapat dicela kepadanya. Celaaan disini tidak perlu suatu celaan secara etis, tetapi cukup celaan secara hukum. Juga secara etis kelakuan –

⁵⁸ J.M van Bemmelen En W.F.C. van Hattum, *Hand En Leerboek Van Het Nederlandse Strafrecht*, dikutip dari Eddy O.S Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta 2016, hlm.159.

⁵⁹Chairul Huda, *Op.Cit*, hlm.6.

kelakuan yang dapat dipidana, menurut norma hukum adalah sebagai pemaksa bagi etika pribadi kita.⁶⁰

Moeljatno mengutarakan bahwasanya seseorang tidaklah mungkin dipertanggungjawabkan (dijatuhi pidana) kalau dia tidak melakukan perbuatan pidana. Tetapi meskipun melakukan perbuatan pidana, tidak selalu dia dapat dipidana. Orang yang tidak dapat dipersalahkan melanggar sesuatu perbuatan pidana tidak mungkin dikenakan pidana, sekalipun banyak orang mengerti misalnya, bahwa perangnya atau niatnya atau amat cerobih, tidak menghiraukan kepentingan orang lain, dalam usaha memperoleh kebendaan tidak peduli nasib orang lain asal diri sendiri beruntung. Pendek kata bahwa dia seorang jahat, mungkin orang demikian tidak disukai, atau dicemoohkan dalam masyarakat, tetapi untuk dijatuhi pidana untuk dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum pidana tidaklah mungkin selama dia tidak melanggar larangan pidana.⁶¹

Selain dari adanya kesalahan pada diri pembuat, adapun unsur-unsur pertanggungjawaban pidana pembuat delik lainnya seperti kemampuan bertanggungjawab serta tidak adanya alasan pemaaf.⁶²

Kemampuan bertanggungjawab bila dilihat dari keadaan batin orang yang melakukan perbuatan pidana merupakan masalah kemampuan bertanggungjawab dan menjadi dasar yang penting untuk

⁶⁰ Vos, H.B, *Leerboek Van Nederlands Strafrecht*, dikutip dari Eddy O.S Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2016, hlm.161.

⁶¹ Moeljatno, *Op.Cit*, hlm. 168

⁶² Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, 2018, hlm. 222

menentukan adanya kesalahan, yang mana keadaan jiwa orang yang melakukan perbuatan pidana haruslah sedemikian rupa sehingga dapat dikatakan normal, sebab karena orang yang normal, sehat inilah yang dapat mengatur tingkah lakunya sesuai dengan ukuran – ukuran yang di anggap baik oleh masyarakat.⁶³

Keadaan batin seseorang saat melakukan kesalahan merupakan salah satu hal dari kemampuan bertanggung jawab, I Gede Bagus Sutrisna menguraikan hubungan tersebut bahwa di dalam hal kemampuan bertanggungjawab bila di lihat dari keadaan batin orang yang melakukan perbuatan pidana merupakan masalah kemampuan bertanggungjawab dan menjadi dasar yang penting untuk menentukan adanya kesalahan, yang mana keadaan jiwa orang yang melakukan perbuatan pidana haruslah sedemikian rupa sehingga dapat dikatakan normal, sebab karena orang yang normal, sehat inilah yang dapat mengatur tingkah lakunya sesuai dengan ukuran – ukuran yang di anggap baik oleh masyarakat.⁶⁴

Manurut Van Hammel orang yang mampu bertanggungjawab harus memenuhi setidaknya 3 (tiga) syarat, yaitu: (1) dapat menginsyafi (mengerti) makna perbuatannya dalam alam kejahatan, (2) dapat menginsyafi bahwa perbuatannya di pandang tidak patut

⁶³Andi Matalatta, “santunan bagi korban” dalam J.E. Sahetapy (ed.) *Victimology sebuah Bunga rampai 9*, Pustaka sinar Harapan, Jakarta, 19870, hlm. 41-42.

⁶⁴I Gede Bagus Sutrisna, *Peranan Keterangan Ahli dalam Perkara Pidana (Tinjauan terhadap Pasal 44 KUHP)* dalam Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986, hlm. 78.

dalam pergaulan masyarakat, (3) mampu untuk menentukan niat atau kehendaknya terhadap perbuatan tadi.⁶⁵

2. Kesalahan

Asas tiada pidana tanpa kesalahan (*asas culpabilitas nulla poena sine culpa*) pada umumnya diakui sebagai prinsip umum di berbagai negara, namun tidak banyak KUHP di berbagai negara yang merumuskannya secara tegas (*ekspilisit*) asas ini dalam KUHP-nya, dalam KUHP (WvS) kita selama ini, masalah pengertian “kesalahan” ini tidak seluruhnya mendapat tempat (pengaturannya) dalam “Aturan Umum”⁶⁶

Van Hamel menguraikan pengertian kesalahan dalam suatu delik merupakan pengertian psikologis hubungan antara keadaan psikis pelaku dan terwujudnya unsur-unsur delik karena perbuatannya. Kesalahan dalam pengertian hukum adalah pertanggungjawaban dalam hukum.⁶⁷ Berdasarkan uraian pendapat mengenai kesalahan dari Van Bemmelen, Van Hattum dan Van Hamel, maka terdapat dua kesimpulan yaitu Pertama, dapat dikatakan bahwa kesalahan dalam pengertian yang luas identik dengan pertanggungjawaban, Kedua, kesalahan tidak hanya dilihat dari pengertian psikologis namun juga

⁶⁵*Ibid*, hlm. 79.

⁶⁶Barda Nawawi Arief, *Perbandingan Hukum Pidana*, Ctk: Sembilan, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hlm. 113.

⁶⁷ Eddy O.S Hiariej, *Op.Cit*, hlm 159.

dilihat dari pengertian hukum yang kemudian dikenal dengan kesalahan dalam pengertian normatif.⁶⁸

Makna kesalahan memiliki dua artian yaitu secara psikologis dan normatif, kesalahan secara psikologis ialah hubungan batin antara pelaku dengan perbuatan yang dilakukannya. Jika perbuatan tersebut dikehendaki, maka pelaku telah melakukan perbuatan dengan sengaja, sebaliknya jika perbuatan yang dilakukan tidak dikehendaki olehnya, maka perbuatan tersebut terjadi karena suatu kealpaan. Kesalahan secara normatif merupakan penilaian dari luar dengan menggunakan ukuran-ukuran yang bersifat normatif untuk kemudian menentukan apakah perbuatan tersebut dapat dicelakan kepada pelaku dan apakah perbuatan tersebut dapat dihindari ataukah tidak oleh pelaku.⁶⁹

Hubungan kesalahan dengan melawan hukum menurut Pompe ialah, kesalahan dalam suatu pelanggaran norma, biasanya perbuatan melawan hukum dari segi luarnya, dari segi dalam berkaitan dengan kehendak pelaku adalah kesalahan.⁷⁰ Masih menurut Pompe “*schuld is niet te te begrijpen zonder wederrechtelijkheid*” (kesalahan tidak ada artinya tanpa melawan hukum).⁷¹ Lebih lanjut diutarakan olehnya, bahwa dalam hukum pidana tidak hanya kesalahan moral tetapi kesalahan hukum, kesalahan yuridis.

⁶⁸*Ibid.*

⁶⁹*Ibid.*

⁷⁰W.P.J Pompe, *Handboek Van Het Netherlands Strafrecht*, dikutip dari Eddy O.S Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2016, hlm.160.

⁷¹*Ibid.*

Hubungan melawan hukum dengan kesalahan juga diutarakan oleh Vos bahwa kesalahan meliputi melawan hukum; tetapi melawan hukum tidak meliputi kesalahan. Keduanya mempunyai persamaan kurang lebih kelakuan yang tidak normal, tetapi sifat melawan hukum dipandang sebagai kelakuan abnormal objektif. Sifat melawan hukum itu tidak ada jika kelakuan itu sendiri tidak dipandang abnormal dengan demikian siapa pun pelakunya. Sebaliknya kesalahan adalah subjektif kesalahan tidak ada jika pelaku tertentu melakukan perbuatan tertentu (pandangan tertentu dengan kepribadian yang khusus, sehingga kelakuan yang abnormal tidak ada).⁷²

Berdasarkan pendapat Pompe dan Vos terkait hubungan kesalahan dan melawan hukum setidaknya terdapat dua catatan, Pertama kesalahan bersifat subjektif karena dilihat dari dalam diri si pelaku, sedangkan melawan hukum bersifat objektif karena sesuatu yang tampak keluar, Kedua seseorang yang mempunyai kesalahan sudah pasti telah melakukan suatu perbuatan yang melawan hukum, namun tidak sebaliknya bahwa seseorang yang melakukan perbuatan melawan hukum, belum tentu mempunyai kesalahan.⁷³

Menurut Moeljatno kesalahan dan kelalaian seseorang dapat diukur dengan apakah pelaku tindak pidana itu mampu

⁷²Vos, H.B, *Leerboek Van Nederlands Strafrecht*, dikutip dari Eddy O.S Hariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2016, hlm.161.

⁷³Eddy O.S. Hariej, *Op.Cit*, hlm. 161.

bertanggungjawab, yaitu apabila tindakannya memuat 4 (empat) unsur yaitu:

1. Melakukan perbuatan pidana (sifat melawan hukum)
2. Diatas umur tertentu mampu bertanggungjawab
3. Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan atau kelalaian (*culpa*)
4. Tidak adanya alasan pemaaf⁷⁴

Eddy O.S Hiariej pun juga menguraikan elemen – elemen kesalahan meliputi: Pertama, kemampuan bertanggung jawab. Kedua, hubungan psikis pelaku dengan perbuatan yang dilakukan. Hubungan psikis ini melahirkan dua bentuk kesalahan yaitu kesengajaan dan kealpaan. Sedangkan kesalahan dalam arti sempit adalah kealahan yang merupakan salah satu bentuk dari kesalahan itu sendiri. Ketiga, tidak adanya alasan penghapus pertanggungjawaban pidana berupa alasan pembenar dan alasan pemaaf yang menghapuskan sifat dapat dicelanya pelaku.

Bentuk kesalahan dalam hukum pidana terbagi menjadi 2 (dua) yaitu antara Kesengajaan dan Kealpaan, biasanya bentuk kesalahan tersebut selalu dinyatakan secara eksplisit dalam rumusan delik. Namun ada kalanya, pembentuk undang-undang tidak mencantumkan bentuk kesalahan dalam rumusan delik.⁷⁵ Sebuah rumusan delik ada

⁷⁴Moeljatno., *Op.Cit*, hlm. 164.

⁷⁵Eddy O.S. Hiariej, *Op.Cit*, hlm.160.

kalanya menhendaki adanya gabungan dua bentuk kesalahan yakni kesengajaan dan kealpaan di dalamnya hal ini lah yang dikenal dengan *pro parte dollus pro parte culpa* yang dapat diartikan untuk sebagian kesengajaan untuk sebagian kealpaan.

Contoh konkret *pro parte dollus pro parte culpa* dapat dilihat dalam Pasal 480 ke-1 KUHP “*Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah karena penadahan; barangsiapa membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan*” Kata-kata “diketahui” menandakan bentuk kesalahan berupa kesengajaan sedangkan kata-kata “sepatutnya diduga” menandakan bentuk kesalahan berupa kealpaan.

3. Bentuk Kesalahan

a. Kesengajaan

Sebagai kebiasaan dalam mencari arti sesuatu istilah hukum, maka kita dapat menengok pada penafisran otentik atau penafsiran pada waktu Undang-Undang yang bersangkutan disusun, dalam hal ini menurut Memori Penjelasan (*Memorie van Toellichting*), dengan sendirinya Memori Penjelasan (MvT) WvS Belanda Tahun 1886 yang juga mempunyai arti bagi KUHP Indonesia. Bahwa yang dimaksud

unsur “dengan sengaja atau kesengajaan (*opzet*)” adalah suatu kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti yang dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan atau kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut rumusan perundang-undangan.⁷⁶

Pendapat mengenai unsur “dengan sengaja” dalam KUHP menurut Satochid Kartanegara adalah “*willens en witten*” yakni seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu serta harus menginsyafi atau mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatan itu.⁷⁷

Pengertian sengaja berarti ‘*de (bewuste) richting van den will op een bepaald misdrijf*, (kehendak yang disadari yang ditunjukkan untuk melakukan kejahatan tertentu)⁷⁸ dari uraian tersebut maka sengaja dapat disamakan dengan *willens en wittens* (dikehendaki dan diketahui). Uraian sengaja yang diutarakan oleh J,E Jonkers tersebut dibantah oleh van Hattun yang memberikan pendapat bahwa *willen* tidaklah sama dengan *weten*, seseorang yang *willen* (hendak) berbuat sesuatu belum tentu mengendaki juga akibat yang pada akhirnya sungguh-sungguh, terjadi karena perbuatan tersebut, pada prakteknya, hakim sangat sering mempersamakan pengertian antara “dikehendaki” dan “diketahui” yang tidak sama itu, yaitu “dengan sengaja” meliputi

⁷⁶Moeljatno, *Op.Cit*, hlm.171-172

⁷⁷Satochid Kartanegara, *Op.Cit*, hlm. 291.

⁷⁸J.E. Jonkers, *Op.Cit*, hlm.45.

pula “mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukan adalah suatu pelanggaran hukum.”⁷⁹

Pendapat oleh Advocaat General Mr. T.J. Noyon yang dikutip oleh Lamintang mengutarakan bahwa *willens en wettens* tidak berarti bahwa pembuat kejahatan menghendaki dan mengetahui bahwa yang dikehendaki itu benar-benar dapat tercapai. *Weten* atau mengetahui tidak berkenaan dengan sempurna atau tidaknya obyek perbuatan yang dikehendaki, tetapi bertalian dengan gambaran yang jelas tentang obyek kehendak atau berhubungan dengan kesadaran mengenai apa yang dikehendaki.⁸⁰

Van Bemmelen menyatakan bahwa orang tidak boleh terpacu mati pada pengertian yuridis tentang *willen (menghendaki)* dan *wettens (mengetahui)* hal itu karena dalam pemeriksaan di persidangan Terdakwa tidak mungkin mengingat betul-betul kejadian pada saat ia mewujudkan delik, mungkin saja ada faktor-faktor yang menyebabkan ia tidak lagi mampu mengingat benar-benar kejadian yang lengkap, dan oleh karena itu keterangan Terdakwa tentang apa yang menggerakannya untuk berbuat mempunyai nilai yang terbatas, keterangannya yang paling tinggi adalah konstruksi hukum.⁸¹

⁷⁹*Ibid*, hlm. 46.

⁸⁰Lamintang, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Dengan Pembahasan Secara Yuridis Menurut Yurisprudensi Dan Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana*, Penerbit Sinar Baru, Bandung, hlm. 271.

⁸¹Van Bemmelen, *Ons Strafrecht. 1. Het Materiele Strafrecht. Aalgemeen Deel* dikutip dari Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika, 2018, hlm.170.

Berdasarkan sejarahnya, teori kehendak atau *wilstheorie* adalah teori tertua yang dianut oleh van Hippel dari Gottingen, Jerman dan Simons dari Utrecht, Belanda. Sedangkan teori pengetahuan atau *voorstellingstheorie* diajarkan oleh Frank, Guru Besar Tubingen, Jerman sekitar tahun 1910, teori ini dianut antara lain oleh von Listz di Jerman dan van Hamel di Belanda.⁸²

Pengertian teori kehendak diuraikan oleh von Hippel dan teori pengetahuan dari Frank, yang dimuat dalam buku Hazewinkel Suriga yaitu, sengaja adalah yang telah dikehendaki sebagaimana dibayangkan sebagai tujuan, sedangkan menurut Frank berkata sebaliknya, bahwa sengaja dilihat dari akibat yang telah diketahui dan kelakuan mengikuti pengetahuan tersebut⁸³

Pompe menjelaskan bahwa perbedaan antara teori kehendak dengan teori membayangkan tidaklah terletak pada kesengajaan untuk melakukan perbuatan positif atau negatif (aktif atau pasif) tetapi hanya terletak dalam kesengajaan terhadap unsur-unsur lain delik itu (sepanjang mengenai hal-hal yang diliputi oleh kesengajaan itu), yaitu akibat dan keadaan yang menyertai perbuatan itu.⁸⁴

Teori kehendak yang diutarakan oleh Frank paling banyak dianut oleh para sarjana hukum pidana, Moeljatno lebih menyetujui nya karena lebih memuaskan sebab dalam teori kehendak dengan

⁸²Moeljatno, *Op. Cit*, hlm. 185.

⁸³Hazewinkel Surunga, *Handbook Of Restorative Justice; A Global Perspective* dikutip dari Eddy O.S Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, 2016, hlm.169.

⁸⁴Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, 2018, hlm. 284.

sendirinya diliputi juga pengetahuan, sebab untuk menghendaki sesuatu, lebih dahulu sudah harus mempunyai pengetahuan. Apa yang diketahui seseorang belum tentu juga dikehendaki olehnya dan lagi pula kehendak merupakan arah, maksud dan tujuan yang berhubungan dengan motif dan tujuannya perbuatan⁸⁵

Konsekuensinya ialah bahwa sangat sukar untuk menentukan apakah suatu perbuatan dikehendaki oleh pembuat delik sebab menurut Moeljatno bahwa :

- a. Harus dibuktikan bahwa perbuatan itu sesuai dengan motifnya untuk berbuat dan tujuannya yang hendak dicapai.
- b. Antara motif, perbuatan dan tujuan harus ada hubungan kausal dalam batin terdakwa.

Maka dari itu, kesimpulan Moeljatno bahwa memakai teori kehendak tidak mudah dan memakan waktu dan tenaga, lain halnya kalau yang dipakai adalah teori bayangan maka pembuktiannya lebih mudah karena hanya berhubungan dengan unsur-unsur perbuatan yang dilakukan saja, dan tidak ada hubungan kausal antara motif dengan perbuatan.⁸⁶

Terhadap kedua teori tersebut, Moeljatno memberikan pendapatnya bahwa tidak ada perbedaan prinsip antara kedua teori tersebut terkait kesengajaan terhadap unsur delik, namun Moeljatno sendiri lebih dapat menerima teori pengetahuan daripada teori

⁸⁵Moeljatno, *Op.Cit*, hlm.172.

⁸⁶Zainal Abidin, *Op,Cit*, hlm. 285.

kehendak karena di dalam kehendak untuk melakukan sesuatu sudah ada pengetahuan tentang hal itu, namun tidak sebaliknya, seseorang yang mengetahui belum tentu menghendaki suatu perbuatan.⁸⁷

Menurut Jan Rammelink dalam buku “Hukum Pidana” mengatakan bahwa diketahui (*wettens*) berarti mengerti, memahami, menyadari sesuatu dengan ini dimaksudkan bahwa seorang awam berkenaan dengan konsep – konsep yuridis tidak perlu memiliki pengetahuan seperti yang dimiliki oleh ahli hukum, pengetahuan seorang awam (*laie*) sudah memadai untuk dikualifikasikan sebagai orang yang melakukan suatu tindak pidana. Jan Rammelink juga mengatakan bahwa diketahui lebih menekankan pada faktor kesengajaan, dalam ihwal *dolus* (kesengajaan) maksud pelaku sebenarnya ditujukan pada hal lain (yang dapat terjadi tetapi tidak mesti berbentuk delik), namun dalam saat sama didalamnya ada keyakinan bahwa tujuan dari maksudnya tidak mungkin tercapai tanpa sekaligus menimbulkan akibat sebenarnya yang dikehendaki.⁸⁸

Untuk membuktikan kesengajaan pembuat delik dengan menggunakan teori bayangan (teori pengetahuan) maka Moeljatno menganjurkan untuk menempuh dua jalur yaitu :

- a. Membuktikan adanya hubungan kausal dalam batin Terdakwa antara motif dan tujuan.

⁸⁷Moeljatno, *Op.Cit*, hlm 186.

⁸⁸Jan Rammelink, *Op.Cit*, hlm. 153.

- b. Pembuktian adanya penginsyafan atau pengertian terhadap apa yang dilakukan beserta akibat dan keadaan-keadaan yang menyertainya.⁸⁹

Animus hominis est anima scripti, kesengajaan seseorang merupakan inti perbuatan. Hukum pidana akan melihat unsur kesengajaan berdasarkan kasus per kasus (*animus ad se omne jus ducit*), Terkadang kesengajaan lebih diperhitungkan dibandingkan dengan kejadiannya atau fakta yang sesungguhnya (*in maleficiis voluntas specator, non exitus*)⁹⁰

Jenis-Jenis kesengajaan menurut Vos membaginya dalam 3 corak kesengajaan yakni kesengajaan sebagai maksud (*Opzet als oogmerk*), kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan (*Opzet bij noodzakelijkheids of zekerheidsbewustzijn*, dan kesengajaan sebagai kemungkinan (*Opzet bij mogelijkheidsbewustzin*).⁹¹

2. Kealpaan

Selain kesengajaan, bentuk kesalahan lainya adalah kealpaan. *Imperitia culpa annumeratur*, yang berarti kealpaan adalah kesalahan. Akibat ini timbul karena seseorang alpa, sembrono, teledor, lalai, berbuat kurang hati-hati atau kurang penduga-duga. Eddy O.S Hiariej menguraikan bahwa perbedaan antara kesengajaan dengan kealpaan bahwa ancaman pidana pada delik-delik kesengajaan lebih

⁸⁹Moeljatno, *Op.Cit*, hlm 173.

⁹⁰Eddy. O.S Hiariej, *Op. Cit*, hlm. 172.

⁹¹H.B Vos, *Op.Cit*, hlm. 105.

berat ancaman pidananya dibandingkan dengan delik *culpa*. Kealpaan merupakan bentuk kesalahan yang lebih ringan dari pada kesengajaan, tetapi tidak berarti bahwa kealpaan adalah kesengajaan yang lebih ringan. Oleh karena dalam penghukuman, kealpaan lebih ringan dari pada kesengajaan *imperitia est maxima mechanicorum poena* (kealpaan memiliki mekanisme pidana terbaik, meskipun dapat membuat seseorang dituntut pertanggungjawaban pidana).⁹²

Memorie Van Toelchting menguraikan bahwa culpa semata-mata pengecualian daripada *dolus* sebagai tindakan umum dan adanya keadaan yang demikian membahayakan keamanan orang atau barang atau mendatangkan kerugian terhadap seseorang yang sedemikian besarnya dan tidak dapat diperbaiki lagi, sehingga undang-undang juga bertindak terhadap kurang penghati-hatian, sikap sembrono atau sikap teledor.⁹³ KUHP sendiri di dalamnya tidak menguraikan apa yang dimaksud dengan kealpaan.

Perbandingan antara kealpaan dan kesengajaan diuraikan pula oleh Nuron dan Langemeijer yang menyatakan kealpaan adalah suatu struktur hukum yang sangat kompleks, kealpaan mengandung di satu pihak adalah kekeliruan dalam perbuatan lahir yang menunjukkan adanya keadaan batin tertentu, namun di lain pihak adalah keadaan batin itu sendiri. Jika demikian, kealpaan meliputi semua makna kesalahan dalam arti luas yang bukan karena kesengajaan. Perbedaan

⁹²Eddy O.S Hiariej, *Op.Cit*, hlm. 186.

⁹³Jan Remmelink, *Op.Cit*, hlm.175.

kesengajaan daripada kealpaan ialah bahwa dalam kesengajaan ada sifat yang positif, yaitu adanya kehendak dan persetujuan yang disadari dan unsur-unsur delik yang dliputi oleh kesengajaan, sedangkan sifat positif ini tidak ada dalam kealpaan, oleh karena itu dapatlah dimengerti, meskipun tidak proaktif dipakai istilah yang sama untuk kesalahan dalam arti yang luas dan dalam arti yang sempit.⁹⁴

Uraian teori perbandingan antara kealpaan dan kesengajaan oleh Noyon dan Langemeijer, dapat disimpulkan beberapa hal, Pertama kesalahan meliputi kesengajaan yang sangat luas di luar kesengajaan, Kedua dalam kesengajaan tersebut ada kehendak, sedangkan dalam kealpaan kehendak tersebut tidak ada, Ketiga kata “*schuld*” dalam literatur hukum Belanda dapat diartikan sebagai kesalahan dan dapat juga diartikan sebagai kealpaan. Oleh karena itu kesalahan dalam pengertian bentuk kesalahan juga meliputi kesengajaan dan kealpaan sedangkan dalam pengertian yang sempit, kesalahan dapat diartikan sebagai kealpaan.⁹⁵

Dollus dan culpa sejatinya merupakan dua kutub yang bersebrangan, seperti pendapat dari Jan Remmelink berkaitan dengan perbedaan antara *dollus* dan *culpa*, Pelaku *dollus* menghendaki akibat yang dianggap tidak pantas oleh perundang-undangan, situasi *culpa*

⁹⁴T.J Noyon En G.E , Langemeijer, *Het Wetboek Van Strafsecht* dikutip dari Eddy O.S Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2016, hlm.189.

⁹⁵Eddy. O.S Hiariej, *Op.Cit*, hlm. 189.

yang berhadapan dengan *dolus* bukanlah merupakan *minus* dalam pengertian sesuatu yang lebih ringan, namun merupakan *aliud* atau sesuatu yang berbeda. Kendatipun jenis *dolus* yang paling ringan yaitu *dollus eventualis* sangat mendekati bentuk jenis *culpa* yang berat yakni *culpa lata*, namun demikian *dolus* diarahkan secara positif pada akibat, sedangkan culpa justru sebaliknya, dalam hal ini berlakulah adagium *culpa dolo exoment* yang berarti ketidakhati-hatian membebaskan seseorang dari *dollus*.⁹⁶

Walaupun tidak diketemukan definisi terkait dengan kealpaan dalam KUHP, tetapi terdapat beberapa persamaan pendapat para ahli hukum pidana terkait dengan hal apa saja yang terkandung dalam sebuah kealpaan, van Bemmelen dan Burgersdijk menyatakan “*De uitdrukking, ‘schuld’ omvat een min of meer grove of aanmerkelijke onvoorzichtigheid, anachtzaamheid of nalatigheid*” yakni pernyataan kealpaan meliputi kurang lebih suatu ketidakhati-hatian, kurang perhatian atau tidak melakukan sesuatu.⁹⁷

Setidaknya ada dua hal yang terdapat dalam sebuah kealpaan seperti pendapat dari van Hamel yakni dalam kealpaan tersebut mengandung tidak ada penduga-duga dan tidak adanya penghati-

⁹⁶Jan Rimmelink, *Op.Cit*, hlm 178-179

⁹⁷J.M van Bemmelen En h. Burgersdijk, *Arresten Over Strafrecht*, dikutip dari Eddy O.S Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2016, hlm.190

hatian⁹⁸ sehingga berdasarkan uraian dari van Hamel dapatlah disimpulkan bahwa syarat kealpaan adalah tidak adanya penghati-hatian dan atau tidak adanya penduga-dugaan.⁹⁹ Berbeda dengan pendapat dari van Hamel, Pompe menjabarkan kealpaan dari segi peristilahan dengan “*omachtzaamheid*” dan bukan dengan istilah “*schuld*”. *Omachtzaamheid* sendiri diartikan sebagai kurang perhatian atau kurang penduga-dugaan, *Omachtzaamheid* meliputi 3 (tiga) macam yaitu dapat mengira timbulnya akibat, mengetahui adanya kemungkinan dan dapat mengetahui adanya kemungkinan.¹⁰⁰

Menurut Eddy O.S Hiariej, pendapat yang diuraikan Pompe diatas terlalu rumit untuk memahami perihal kealpaan, karena jika harus mengira timbulnya akibat atau mengetahui adanya kemungkinan, maka sesungguhnya tidak ada perbedaan yang prinsip antara kealpaan dengan *dolus eventualis*, selanjutnya masih menurut Eddy O.S Hiariej terkati dengan syarat kealpaan yaitu kurang penghati-hatian dan kurang penduga – dugaan, kedua syarat tersebut tidaklah bersifat kumulatif, melainkan bersifat alternatif. Hal ini akan jelas terlihat dalam bentuk-bentuk kealpaan.¹⁰¹

Terkait dengan penduga-duga dalam kealpaan, hal ini melahirkan dua bentuk kealpaan yaitu *bewuste culpa* atau kealpaan

⁹⁸G.A van Hamel, *Inleiding Tot De Studie Van Nederlandsche Strafrecht*, dikutip dari Eddy O.S Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2016, hlm.190.

⁹⁹Eddy O.S Hiariej, *Op.Cit*, hlm. 190.

¹⁰⁰W.P.J Pome, *Op.Cit*, hlm. 190.

¹⁰¹Eddy O.S Hiariej, *Loc.Cit*.

yang disadari dan *ombewuste culpa* atau kealpaan yang tidak disadari. Kealpaan yang disadari dikenal dengan istilah *luxuria* yang artinya pelaku berpikir bahwa akibat tidak akan terjadi karena perbuatannya, padahal pandangan itu kemudian keliru, hubungan kesadaran antara pelaku dengan akibat yang seharusnya dapat dihindari dapat dibuktikan. Pelaku sudah memperhitungkan kemungkinan munculnya akibat dari tindakannya, namun ia percaya bahwa ia masih dapat menghindari atau mencegahnya.¹⁰²

Contoh dari *luxuria* tersebut ialah, seorang pembalap motor dengan kecepatan tinggi sepeda motor melewati jalan yang padat lalu lintasnya. Pembalap tersebut berpikir bahwa karena kemahirannya, dia tidak akan menabrak, namun kenyataannya dia menabrak seorang pejalan kaki.¹⁰³, dalam hal ini pelaku sudah memperhitungkan kemungkinan akan akibat perbuatannya, namun karena kemahirannya mengendarai sepeda motor tersebut ia percaya bahwa masih dapat menghindari akibatnya.¹⁰⁴

Ilustrasi diatas termasuk ke dalam kealpaan yang paling berat atau yang biasa disebut dengan istilah *culpa lata*. Hal ini dapat dibandingkan dengan *dollus eventuallis*, pada *dollus eventuallis* unsur kehendak sepenuhnya ada, namun unsur mengetahui hanya terbatas pada kesadaran akan kemungkinan terjadinya akibat yang tidak dikehendaki. Sedangkan dalam *culpa lata*, unsur mengetahui sama

¹⁰²Jan Rimmelink, *Op.Cit*, hlm. 180.

¹⁰³Moeljatno, *Op.Cit*, hlm. 218.

¹⁰⁴Eddy. O.S. Hiariej, *Op.Cit*, hlm. 191.

dengan *dollus eventullis*, namun unsur menghendaki tidak ada sama sekali dalam *culpa lata*.¹⁰⁵

Sebaliknya, kealpaan yang tidak disadari atau disebut dengan istilah *negligentia* ialah pelaku sama sekali tidak mempunyai pikiran bahwa akibat yang dilarang mungkin timbul karena perbuatannya, Tegasnya pelaku tidak mempunyai pemikiran sama sekali kemungkinan akibat yang akan timbul, contoh dari kealpaan yang tidak disadari ialah seorang pengendara sepeda motor dengan perlahan-lahan di jalan yang sepi karena orang tersebut belum mahir, Tiba-tiba orang tersebut dikejar anjing sehingga menabrak seseorang.¹⁰⁶ Kealpaan yang demikian disebut juga sebagai *culpa levis* atau *culpa levisme* atau kealpaan ringan.¹⁰⁷

Untuk menentukan *culpa* dalam diri seseorang, Soedarto memberi jawaban sebagai berikut, Pertama kealpaan orang tersebut harus ditentukan secara normatif, dan tidak secara fisik atau *physics*. Tidaklah mungkin diketahui bagaimana sikap batin seseorang yang sesungguhnya, oleh karena itu haruslah ditetapkan dari luar bagaimana seharusnya ia berbuat dengan mengambil ukuran sikap batin orang-orang pada umumnya apabila ada dalam situasi yang sama dengan pelaku.

Kedua, pengertian “orang pada umumnya” dalam pendapat Sudarto tersebut ialah bahwa tidak boleh orang yang paling cermat,

¹⁰⁵*Ibid.*

¹⁰⁶Moeljatno, *Op.Cit*, hlm. 219.

¹⁰⁷Eddy. O.S. Hiariej, *Op.Cit*, hlm. 192.

paling hati-hati, paling ahli dan sebagainya, sehingga orang tersebut merupakan orang biasa atau seorang ahli biasa. Untuk adanya pemidanaan maka perlu adanya kurang-hati-hatian yang cukup besar, jadi harus ada *culpa lata* dan bukanlah *culpa levis*. Ketiga, untuk menentukan kekurangan penghati-hati dari pelaku dapat digunakan ukuran apakah ia ada kewajiban untuk berbuat lain”

Keempat, kewajiban ini dapat diambil dari ketentuan undang-undang atau dari luar undang-undang, yaitu dengan memperhatikan segala keadaan apakah seharusnya dilakukan olehnya. Kalau ia tidak melakukan apa yang seharusnya ia lakukan, maka hal itu menjadi dasar untuk dapat mengatakan bahwa ia alpa. Undang-undang mewajibkan seorang untuk melakukan sesuatu atau untuk tidak melakukan sesuatu, misal dalam peraturan lalu lintas ada ketentuan bahwa “di persimpangan jalan, apabila datangnya bersamaan waktu, maka kendaraan dari kiri lah yang harus di dahulukan”¹⁰⁸

D. Pengertian Dolus Eventualis dan Bewuste Culpa

1. Dolus Eventualis

Adakalanya suatu kesengajaan menimbulkan akibat yang tidak pasti namun merupakan suatu kemungkinan, dalam hal demikian terjadilah kesengajaan dengan kesadaran akan besarnya kemungkinan atau *opzet met waarschijnlijkheidsbewustzijn*. Beberapa ahli hukum pidana seperti Vos, Hazewinkel Suringa, Jonkers, Simmins dan

¹⁰⁸Sudarto, *Op.Cit*, hlm. 128-129.

Moeljatno menyamakan kesengajaan sebagai kemungkinan atau *opzet met waarschijnlijkheidsbewustzijn* dengan *opzet bij mogelijkheidbewustzijn* atau *dollus eventualis*.¹⁰⁹

Pengertian *dollus eventualis* oleh beberapa ahli hukum pidana diatas berbeda dengan Jan Rummelink, Schaffmeister, Keizer dan Eddy O.S Hiariej yang membedakan antara kesengajaan dengan kesadaran besaran kemungkinan dan kesengajaan bersyarat atau *dollus eventualis*.¹¹⁰

Sedangkan, pengertian dari *dolus eventualis* oleh Eddy O.S Hiariej ialah kesengajaan bersyarat yakni pada dasarnya seseorang melakukan perbuatan namun tidak menghendaki akibatnya, dapat dikatakan bahwa meskipun seseorang tidak menghendaki akibatnya namun perbuatan tersebut tetap dilakukan, maka dengan demikian orang tersebut harus memikul apapun resiko yang timbul.¹¹¹ Dalam *dollus eventualis* menurut hukum jerman harus terdapat *billigend in kauf nehmen* atau menerima penuh risiko terwujudnya suatu kemungkinan.¹¹²

Perihal besaran kemungkinan pada *dolus eventualis*, menurut Moeljatno bahwa Pompeloh yang mencari kriterium untuk adanya kesengajaan berdasarkan besarnya kemungkinan dengan tidak membedakan kesengajaan sadar akan kepastian atau keharusan

¹⁰⁹Eddy O.S Hiariej, *Op.Cit* hlm. 174.

¹¹⁰*Ibid.*

¹¹¹Eddy O.S Hiariej, *Op.Cit*, hlm. 175.

¹¹²Jan Rummelink, *Op.Cit*, hlm. 157.

dengan kesengajaan akan akan kemungkinan.¹¹³ Pompe mengadakan ukuran obyektif untuk adanya kesengajaan yaitu *waarschijnlijkheid* (kemungkinan besar) tanda mengadakan perbedaan antara sengaja corak kedua dan corak ketiga. *Waarschijnlijkheid* berarti kemungkinan besar atau sangat mungkin yaitu pengetahuan yang melebihi adanya kemungkinan biasa, tetapi kurang daripada adanya kepastian yaitu hal-hal yang dapat diharapkan akan terjadi atau dapat dipahami (*begrijpen*)¹¹⁴

Selanjutnya, Jan Rummelink mengutip pendapat Moeljatno, untuk membuktikan syarat kesengajaan diatas maka mengenai poin a) hal ini dapat dibuktikan dari kecerdasan pikirannya yang dapat disimpulkan antara lain dari pengalaman, pendidikannya atau lapisan masyarakat dimana terdakwa hidup. Sedangkan berkaitan dengan poin b) dapat dibuktikan dari ucapan-ucapan terdakwa di sekitar perbuatan, tidak mengadakan usaha untuk mencegah akibat yang tidak diinginkan dan sebagainya.¹¹⁵

Eddy O.S Hiariej dalam bukunya menguraikan contoh *dollus eventualis* sebagai berikut, seorang pengendara motor yang dikejar polisi, kemudian mengendarai motor dengan kecepatan tinggi di tengah lalu lintas yang sangat padat agar lolos dari kejaran polisi. Pengendara motor tersebut kemudian menabrak seorang pejalan kaki

¹¹³Moeljatno, *Op.Cit*, hlm.174.

¹¹⁴Zainal Abidin, *Op.Cit*, hlm. 292.

¹¹⁵Jan Rummelink, *Loc.Cit*.

dan mengakibatkan kematian, di sini janganakan akibat kematian, perbuatan menabrak pejalan kaki sama sekali tidak dikehendaki oleh pengendara sepeda motor, akan tetapi kemungkinan untuk menabrak disadarinya karena mengendarai sepeda motor dengan kecepatan tinggi di tengah lalu lintas yang padat dan kemungkinan yang disadarinya itu benar-benar terjadi sehingga apa boleh buat pengendara sepeda motor tersebut harus memikul resikonya.¹¹⁶

Perihal *dolus eventualis* dengan *bewuste culpa*, dalam pendapat Van Dick bahwa mereka yang mempunyai kesengajaan sadar akan kemungkinan dan mereka yang mempunyai kealpaan (*culpa lata*) keduanya sama sama memilih untuk berbuat dan tidak menghiraukan kepentingan orang lain, namun anacamannya dibedakan yaitu orang yang mempunyai kesengajaan sadar akan kemungkinan (*dolus eventualis*) dipidana lebih berat daripada orang mempunyai *culpa lata*¹¹⁷

2. Bewuste Culpa

Menurut Moeljatno, Kealpaan mengandung dua syarat, yakni :

- a. Tidak mengadakan duga-dugaan sebagaimana diharuskan oleh hukum
- b. Tidak mengadakan kehati-hatian sebagaimana diharuskan oleh hukum

¹¹⁶Eddy O.S Hiariej, *Op.Cit*, hlm. 175-176.

¹¹⁷Hazewinkel Suringa, *Inleiding Tot De Studie vsn het Nederlands Strafrecht* dikutip dari Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika, 2018, hlm. 297.

Terkait dengan penduga-duga dalam kealpaan, hal ini melahirkan dua bentuk kealpaan yaitu *bewuste culpa* atau kealpaan yang disadari dan *ombewuste culpa* atau kealpaan yang tidak disadari. Kealpaan yang terdapat bilamana antara pembuat delik dan akibat yang dihindari terdapat hubungan kesadaran yang nyata. Dalam hal itu pembuat menyadari akan kemungkinan terwujudnya akibat dengan berbuat, tetapi ia percaya akan mampu menghindari atau mencegahnya atau percaya tidak akan terwujud karena mengandalkan keterampilanya.¹¹⁸

E. Tinjauan Putusan Hakim

Suatu putusan pengadilan berakhir dengan putusan akhir, dalam putusan itu hakim menyatakan pendapatnya tentang apa yang telah dipertimbangkan dalam putusanya.¹¹⁹ Setiap putusan hakim/pengadilan harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan itu, juga harus pula memuat pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tidak tertulis yang dijadikan dasar mengadili.¹²⁰

Putusan yang diambil oleh hakim berkaitan erat dengan penalaran hukum, Penalaran hukum biasa disebut *legal reasoning; legal method*, argumentasi yuridik atau metode berpikir yuridis; *element of argument of*

¹¹⁸ Zainal Abidin, *Op.Cit*, hlm. 345

¹¹⁹ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008 hlm. 286

¹²⁰ Pontang Moerad B.M, *Pembentukan Hukum Melalui Pufzrsan Pengadilan dalam Perkara Pidana*, Cetakan I, Alumni, Bandung, 2005, ha1 103-104

law.¹²¹ Penalaran hukum juga dapat berarti proses penggunaan alasan-alasan hukum (*legal reasons*) dalam menetapkan pendirian hukum yang dirumuskan dalam Putusan hakim.¹²²

Pada akhirnya, setiap putusan hakim merupakan salah satu dari tiga kemungkinan :

1. Pidana atau penjatuhan pidana
2. Putusan bebas
3. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum

Berdasarkan tiga macam jenis putusan yang diatur dalam KUHAP tersebut, hakim dengan kebebasannya dapat memilih salah satu bentuk putusan yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa. Pilihan putusan tersebut bergantung dari pertimbangan hukum (*legal reasoning*), terhadap pasal-pasal yang didakwakan jaksa penuntut umum dengan memperhatikan segala sesuatu yang terbukti selama proses persidangan.¹²³

Putusan pidana bersifat menghukum terdakwa karena yang bersangkutan terbukti secara sah meyakinkan melakukan tindak pidana sebagai mana yang didakwakan penuntut umum.¹²⁴

Dalam surat putusan pidana, berdasarkan Pasal 197 ayat (1) KUHAP mengatur isinya sebagai berikut :

¹²¹ Waris Susetjio, *Legal Reasoning (Penalaran Hukum)*, Makalah. Disampaikan pada Pelatihan hukum Acara MK. Penerbit :Kementerian Hukum dan Ham.

¹²² *Ibid.*

¹²³ Elfi Marzuni, *Penerapan Asas Kebebasan Hakim Dalam Mengambil Putusan Perkara Pidana*, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia hlm 105

¹²⁴ *Ibid*,hlm. 107

- a. Kepala putusan yang dituliskan berbunyi : “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”;
- b. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa;
- c. Dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan;
- d. Pertimbangan yang tersusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa;
- e. Tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan;
- f. Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi pertimbangan dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa
- g. Hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecuali perkara yang diperiksa oleh hakim tunggal;
- h. Pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tidan pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan;
- i. Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti;
- j. Keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan dimana letak kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik dianggap palsu;
- k. Perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan;
- l. Hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus dan nama panitera.

Pada putusan pengadilan yang dibuat Hakim, secara substansial memuat beberapa hal ;¹²⁵

- a. Fakta empirik yakni perbuatan orang (subyek hukum) yang melanggar aturan hukum
- b. Peraturan hukum yang dijadikan untuk memutus suatu perkara

¹²⁵ Rahadian Nur, *Falsafah pencantuman Sanksi Tidnakan Serta Penerapan Sanksi Pidana Penjara Dan Tindakan Dalam Menangani Perkara Penyalahgunaan Narkotikan Di Kalangan Anak-Anak*, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, hlm 215

- c. *Legal reasoning* yakni proses penarikan (perjanjian) fakta empirik sebagai dasar untuk melakukan dugaan/ dakwaan (*factual guili*) menjadi fakta-fakta hukum legal (*legal guilt*) atau proses penerapan hukum yang terkait dengan hukum formil dan hukum materiil, idealnya menggunakan ilmu pengetahuan hukum; dan
- d. Kesimpulan hukum atau *dictum* yang merupakan hasil pengujian dari fakta sosial non hukum menjadi fakta hukum.

Dasar hukum mengenai pertimbangan oleh hakim dalam putusan nya terdapat dalam Pasal 197 huruf (d) dan huruf (f) Undang-Undang No 8 Tahun 2008 tentang Hukum acara Pidana, yang menentukan :

- (1) Surat pemidanaan memuat :
 - d. Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan disidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa.
 - e. Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa.

Pentingnya pertimbangan hakim dalam setiap putusan karena dengan pertimbangan tersebut akan ditarik fakta-fakta hukum yang terjadi dipersidangan kemudian dikaitkan dengan aturan hukum yang berlaku dengan silogisme, sehingga dengan terbuktinya pasal yang didakwa oleh

jaksa penuntut umum, hakim, akan menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana.¹²⁶

Penyusunan putusan oleh hakim dimulai dengan mengutip seluruh dakwaan penuntut umum sebagai dasar putusan tersebut, biasanya akan mulai mempertimbangkan dengan mengutip alat-alat bukti, pengutipan tersebut ialah yang relevan, relevan dalam artian hanya yang berkaitan dengan materi perkara sesuai isi surat dakwaan jaksa penuntut umum. Baik itu keterangan yang membenarkan isis surat dakwaan maupun keterangan yang tidak membenarkan isis surat dakwaan tersebut. Kalau ada barang bukti yang diajukan maka juga disebutkan pada bagian pertimbangan fakta¹²⁷

Selain daripada uraian fakta, proses berpikir dan bekerja ilmiah seorang hakim terletak pada pertimbangan hukum. Pada saat menguraikan pertimbangan hukum, maka hakim akan menguraikan unsur-unsur tindak pidana. Unsur-unsur pasal tindak pidana yang terdapat dalam surat dakwaan diuraikan terlebih dahulu satu persatu. Setelah itu, hakim akan menterjemahkan fakta yang terbukti kedalam unsur pasal tersebut. Proses inilah yang dimaksudkan oleh kalangan hukum sebagai penarikan fakta empirik (*factual fault*) menjadi fakta hukum (*legal guild*).¹²⁸

Pada putusan nya berdasarkan Pasal 28 ayat (2) UU No 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman maka kewajiban hakim sebelum

¹²⁶ Rahadian Nur, *Falsafah pencantuman Sanksi Tidnakan Serta Penerapan Sanksi Pidana Penjara Dan Tindakan Dalam Menangani Perkara Penyalahgunaan Narkotikan Di Kalangan Anak-Anak*, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, hlm. 216

¹²⁷ Elfi Marzuni, *Op.Cit* hlm 121

¹²⁸ *Ibid*, hlm. 124

menjatuhkan putusan wajib untuk mempertimbangkan sifat yang baik atau jahat yang dimiliki oleh terdakwa. Menjadi perhatian hakim dalam pertimbangannya memperhatikan kepribadian dari terdakwa sebagian dari faktor psikologis.

Faktor psikologis diakui keberadaannya sebagai unsur yang ikut mempengaruhi hakim di dalam memutuskan suatu perkara di persidangan. Sebab penilaian mengenai (sifat yang baik dan yang jahat) dari terdakwa tersebut ikut melibatkan kata hati dari hakim yang bersangkutan.¹²⁹ Hal-hal yang memberatkan daringankan sebagai faktor psikologis merupakan perwujudan dari kepribadian hakim sebagaimana dimaksud dalam pasal 197 huruf d dan f KUHAP jo Pasal 28 ayat (2) No.24 Tahun 2004.¹³⁰

Putusan yang diambil oleh hakim tentunya diharapkan akan menghasilkan keadilan di dalamnya, pada era pengadilan modern sekarang ini berkembang menjadi *legal justice* (keadilan hukum), *social justice* (keadilan sosial), dan *moral justice* (keadilan moral). Kemudian apabila ketiganya dipertimbangkan secara utuh disebut juga *total justice* atau yang disebut sebagai pertimbangan hukum prismatic.¹³¹

¹²⁹ Subaidah, *Penerapan Pidana Pengawasan Terhadap Anak Nakal*, Tesis, Program Pasca Sarjanan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2005, hlm. 217

¹³⁰ *Ibid.*

¹³¹ Syarif Mappiasse, *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim*, Prenanda Media, Jakarta, 2017, hlm. 91

F. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Kecelakaan Lalu Lintas Dalam Prespektif Hukum Pidana Islam

Hukum pidana islam disebut juga sebagai *Al-Jinnayat*. Kata *Jinnayat* merupakan bentuk jamak dari *jinnayah*, yang berarti perbuatan dosa, kejahatan, atau pelanggaran. Sedangkan kata *Al Jinnayah* dalam fikih islam membicarakan macam-macam perbuatan pidana (*jarimah*) dan hukumnya. Hukum Pidana Islam atau *Jinayah* adalah hukum pidana yang ada dalam lingkup hukum islam, yang merupakan terjemahan dari konsep ‘*uqubah, jarimah dan jinayah*.¹³²

Pembunuhan secara terminologi adalah suatu tindakan menghilangkan nyawa atau mematikan; atau suatu tindakan oleh manusia yang menyebabkan hilangnya kehidupan, yakni tindakan yang merobohkan formasi bangunan yang disebut manusia.¹³³ dalam fikih pembunuhan disebut sebagai *Al-jinayah’ ala an-nafs al-insanniyah* (kejahatan terhadap jiwa manusia). Kalangan ulama mendefinisikan pembunuhan dengan “perbuatan manusia yang beraikbat hilangnya nyawa seseorang”¹³⁴

Mayoritas kalangan ulama termasuk diantaranya adalah ulama Mahzab Syafi’i dan Mahzab Hambali membagi tindak pidana pembunuhan menjadi tiga macam yaitu pembunuhan sengaja, pembunuhan semi sengaja

¹³²Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Sachani, *Hukum Pidana Islam Fiqih Jinayah*, Pustaka Setia, Bandung, 2013, hlm. 13.

¹³³Wahab Az-Zuhailii, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 7*, Gema Insani, 2011, hlm. 542.

¹³⁴*Ensiklopedi Hukum Islam*, Ichtiar Baru Van Hoeve, 2006, hlm. 1379.

dan pembunuhan karena tersalah.¹³⁵ Menurut ketentuan yang terdapat dalam hukum pidana islam, jarimah pembunuhan tergolong ke dalam jarimah yang paling berat, oleh karenanya terhadap pelakunya dapat dikenakan hukuman *qisash*. Hukum *qisash* ialah hukuman had sama persis seperti ia melakukan pembunuhan terhadap korban, sehingga Allah SWT mewajibkan kepada ahli warisnya untuk mengambil pembalasan hukuman yang serupa terhadap pelakunya.¹³⁶

Pada kasus kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia maka tergolong pada pembunuhan tidak sengaja atau *al-qatl al-katha* karena terjadinya kematian korban tanpa ada maksud membunuh dari pengemudi kendaraan.¹³⁷ Pembunuhan tidak sengaja/pembunuhan karena kesalahan merupakan kebalikan dari pembunuhan sengaja, menurut Sayyid Sabiq pembunuhan tidak disengaja adalah ketidaksengajaan dalam kedua unsur, yaitu perbuatan dan akibat yang ditimbulkan.¹³⁸

Pembunuhan jenis tidak disengaja atau karena kesalahan ini terjadi tanpa adanya maksud, karena kesalahan adalah pembunuhan yang terjadi tanpa ada maksud, keinginan dan kesengajaan sama sekali baik tindakanya

¹³⁵Ela Nofalia, *Analisis Putusan Hakim Nomor 408/Pid.Sus/2018/Pn.Bna Tentang Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Kematian Ditinjau Menurut Hukum Pidana Islam*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2019, hlm. 32.

¹³⁶ Ari Safrijal, *Hukum Pidana Islam/Jinayah dan Pelaksanaanya Di Aceh (Banda Aceh)*, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Aceh, 2017, hlm. 282.

¹³⁷<https://almanhaj.or.id/3920-kecelakaan-lalu-lintas-bagaimana-islam-menghukuminya.html> diakses pada 23 Mei 2020 Pukul 23.44 WIB.

¹³⁸Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam Fiqih Jinayah*, Pustaka Setia, Bandung, 2000, hlm. 121.

itu sendiri maupun korbanya, seperti ada seseorang terjatuh dan menimpa orang lain lalu orang yang tertimpa itu mati, atau bermaksud melempar suatu pohon atau binatang, lalu lemparan itu justru mengenai orang lalu mati, atau bermaksud melempar seseorang, namun lemparan itu justru mengenai orang lain yang tidak dimaksudkan, lalu ia mati.¹³⁹ Unsur –unsur yang terdapat dalam pembunuhan jenis ini yang *pertama*, perbuatan itu tidak disengaja atau tidak diniati, dalam hal ini si pelaku tidak mempunyai niat jahat dengan perbuatannya, hal itu semata-mata karena kesalahan. *Kedua*, akibat yang ditimbulkan tidak dikehendaki, bahwa kematian dari korban tidak diharapkan dan ini perbedaan yang prinsip bila dibandingkan dengan pembunuhan sengaja, yang menjadi kematian. *Ketiga*, adanya keterkaitan kausalitas antara perbuatan dan kematian.¹⁴⁰ Allah SWT menjelaskan mengenai hukum pembunuhan sesama orang mukmin yang terjadi karena tidak sengaja, dalam hal ini ada 3 kemungkinan:

- a. Ada kemungkinan bahwa mukmin yang terbunuh tanpa sengaja itu berasal dari keluarga sesama mukmin, maka hukumnya ialah bahwa pihak membunuh harus memerdekakan hamba sahaya yang mukmin, disamping membayar *diyat* (denda) kepada keluarga korban, kecuali jika mereka merelakan dan membebaskan pihak pembunuh dari pembayar diat tersebut.

¹³⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Gema Insani, Jakarta, 2011, hlm. 548.

¹⁴⁰Ela Nofalia, *Op.Cit*, hlm. 46.

- b. Kemungkinan kedua bahwa yang terbunuh itu berasal dari kaum atau keluarga bukan mukmin, tetapi keluarganya itu memusuhi kaum muslimin, maka dalam hal ini hukuman yang berlaku terhadap pihak yang membunuh bahwa ia harus memerdekakan seorang hamba saya yang mukmin tanpa membayar *diyat*.
- c. Kemungkinan terakhir bahwa yang korban yang terbunuh bukan berasal dari keluarga bukan mukmin, namun mereka itu sudah membuat perjanjian damai dengan kaum muslimin, maka hukumanya ialah bahwa pihak pembunuh harus membayar *diyat* $\frac{1}{3}$ *diyat* orang mukmin (*nasrani*) dan $\frac{1}{15}$ *diyat* orang mukmin (*majusi*) yang diserahkan kepada keluarga pihak yang terbunuh dan di samping itu harus pula memerdekakan seorang hamba sahaya yang mukmin, jadi hukumanya sama dengan mukmin yang pertama.¹⁴¹

Sanksi dalam jenis pembunuhan tidak sengaja atau karena kesalahan terbagi menjadi 3 (tiga) yaitu hukuman pokok berupa *diyat* dan *kaffarah*, hukuman pengantinya berupa puasa dan *ta'zir* serta hukuman tambahannya adalah hilangnya hak waris dan hak mendapat wasian.¹⁴²

Konsekuensi yang ada pada kategori pembunuhan yang dilakukan secara tidak sengaja ialah :

¹⁴¹Muhammad Qasim Kamil, *Halal Haram Dalam Islam*, Mutiara Qasim Kamil, Depok, 2014, hlm. 353.

¹⁴²A. Djazuli *Fiqh Jinayah*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000, hlm. 147.

1. Tidak berlakunya qishash (hukuman berupa tindakan yang sama dengan kejahatan pelaku) hal ini sesuai dengan firman Allah pada surat An-Nisa ayat 92:

“Dan barangsiapa membunuh seorang Mukmin dengan tidak sengaja, (hendaklah) ia memerdekakan seorang budak yang beriman serta membayar diyat yang diserahkan kepada keluarganya, kecuali jika mereka bersedekah (tidak mengambilnya)”

2. Wajib membayar diyat, hal ini sebagaimana dijelaskan dalam ayat diatas, adapun besarnya adalah seratus ekor unta untuk setiap jiwa muslim sedangkan untuk muslimah adalah setengahnya. Pada *Sunan an-Nasa’i hadits* no. 4871, diriwayatkan bahwa Nabi Shallahu’alaihi wa sallam menulis dalam surat beliau *“Diyat nyawa adalah seratus ekor unta.”* Ibnu Hibban rahimatullah dan al-Hakim rahimatullah menghukumi shahih hadits ini, sementara al-Habani melemahkannya, Namun kandungan hadits ini disepakati oleh seluruh ulama hal ini sebagaimana dinukil oleh Imam Syafi’i rahimatullah, Imam Ibnul Mundzir rahimatullah dan Imam Ibnu ‘Abdil Barr rahimatullah.¹⁴³
3. Kewajiban membayar *kaffarah*, yaitu membebaskan budak Mukmin atau jika tidak ada, berpuasa dua bulan berturut-turut. Allah berfirman pada surat An-Nisa ayat 92 :

¹⁴³Al-Umm 12/379, Al-Isyraf2/133, dan al-Tahmid 17/38.

“Maka barangsiapa yang tidak memperolehnya, (hendaklah ia) berpuasa dua bulan berturut-turut sebagai acara taubat kepada Allah.”

Besaran *kaffarah* ini disesuaikan dengan jumlah korban meninggal dunia menurut pendapat sebagian ulama, sementara sebagian lainnya berpendapat cukup dengan satu *kaffarah* saja.¹⁴⁴

¹⁴⁴https://almanhaj.or.id/3920-kecelakaan-lalu-lintas-bagaimana-islam-menghukuminya.html#_ftn7 diakses tanggal 26 Mei 2020 Pukul 11.01 WIB.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kriteria Konsep Teori *Dolus Eventualis* Atau *Bewuste Culpa* Pada Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Meninggal Dunia

1. Teori *dolus eventualis* pada kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan meninggal dunia

Sengaja adalah menyangkut sikap batin batin seseorang yang tidak tampak dari luar melainkan hal itu dapat disimpulkan dari sikap batin dan perbuatan lahir seseorang sebagai wujud nyata dari suatu kesengajaan tersebut.¹⁴⁵

Dasar adanya perbuatan pidana ialah adanya *mensrea* atau sikap batin. Sikap batin pada diri pengemudi harus sudah tergambar baik sebelum maupun setelah adanya kecelakaan lalu lintas tersebut. Cakupan daripada *mens rea* ialah yang berhubungan dengan unsur-unsur pembuat delik, yaitu sikap batin, yang oleh pandangan monistis tentang delik disebut subyektif suatu delik atau keadaan psikis pembuat.¹⁴⁶ Kesengajaan merupakan corak sikap batin yang menunjukkan bentuk kesengajaan dibagi menjadi tiga yakni

¹⁴⁵ Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi No. 9/Pid.Ssus/2019/PN.Olm,hlm. 22

¹⁴⁶ Zainal Abidin, *Op,Cit*, hlm. 51.

kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan sebagai kepastian dan kesengajaan sebagai kemungkinan.¹⁴⁷

Peristiwa lalu lintas terjadi karena beberapa faktor baik dari segi alam, faktor kendaraan maupun faktor manusia/*human error*. Faktor kesalahan manusia/*human error* lahir dari adanya sifat sembrono maupun lalai. Sifat sembrono pada diri manusia tersebut dikenal dengan istilah *recklessness*. Peristiwa kecelakaan lalu lintas yang terjadi hampir pasti diawali dengan adanya sebuah pelanggaran lalu lintas.¹⁴⁸

Pengemudi kendaraan bermotor dikatakan sembrono/*recklessnes* apabila dalam jiwa atau mental pelaku terdapat kesadaran atau hubungan batin yang dapat dipertanggungjawabkan sebagai bentuk kesengajaan atau kealpaan atau telah lalai bahwa perbuatannya merupakan kategori perbuatan melawan hukum, yang mengakibatkan kematian orang lain.¹⁴⁹ Pada *dolus eventualis* dikenal mengenai teori *incauf nemlem* yakni teori apableh buat, yakni sembrono sebagai bentuk kesengajaan yang dilakukan subjek hukum dan menginsyafinya akan akibat yang ditimbulkan kemudian, oleh

¹⁴⁷ Eddy O.S Hiariej, *Loc.Cit*

¹⁴⁸ Wawancara dengan Herianto Yudhistiro Wibowo Suryo Putro Baroto, Jaksa Fungsional pada Kejari Cilacap, di Cilacap 06 Juni 2020

¹⁴⁹ Bintarno, Pertanggungjawaban Pidana Pengemudi Kendaraan Yang Karena Kealpaanya Mengakibatkan Korban Ringan Dan Kerusakan Barang Serta Korban Meninggal Dunia, *Jurna Hukum Khaira Ummal, Volume: 13, No.1*, Maret 2018, hlm 5.

karenannya sifat sembrono ini dapat masuk dalam kategori kesengajaan.¹⁵⁰

Peristiwa kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia diatur pada Pasal 311 ayat (5) UULLAJ dengan unsur “Setiap orang yang dengan sengaja mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).”¹⁵¹

Uraian Pasal diatas bahwa hilangnya nyawa korban ialah sebagai akibat dari peristiwa kecelakaan lalu lintas murni, dan bukan merupakan peristiwa pembunuhan seperti halnya pada pasal 338 KUHP, oleh karena itu yang dimaksud unsur dengan sengaja pada pasal ini yaitu dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dan bukan sengaja untuk mengakibatkan adanya korban meninggal dunia.¹⁵²

Penulis juga telah meminta pendapat kepada Jaksa Penuntut Umum mengenai makna dari Pasal 311 ayat (5) UULLAJ bahwa unsur sengaja pada pasal ini ialah sengaja dalam hal mengemudikan kendaraan bermotor yang dapat membahayakan, bahwa Pengemudi

¹⁵⁰ Edi As’Adi, “Problematika Penerapan Asas *Recklessness* Dalam Prespektif Pembaharuan Hukum Lalu Lintas Di Indonesia, *Program Doktorat Universitas Diponegoro*” hlm 5

¹⁵¹ Pasal 311 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

¹⁵² Wawancara dengan Sukri Sulumin, Ketua PN. Cilacap, di Cilacap 28 Mei 2020

telah mengetahui dalam kondisi tidak layak untuk mengendarai kendaraan bermotor yang akan berakibat membahayakan Pengendara lainnya. Sedangkan pada Pasal 338 KUHP bahwa kondisi pelaku tersebut telah mengetahui untuk membunuh daripada korbanya.¹⁵³

Kesengajaan sebagai kemungkinan atau *dolus eventualis* dalam kecelakaan lalu lintas pada dasarnya pelaku tersebut tidak menghendaki adanya akibat yang dilarang dalam hukum pidana dalam hal ini adanya kecelakaan lalu lintas, tetapi meskipun ia tidak menghendaki timbulnya kecelakaan akan tetapi ia tetap harus memikul resiko yang timbul padanya.¹⁵⁴ Pada kesengajaan sebagai kemungkinan mengenai akibat yang sesungguhnya tidak diinginkan oleh pembuat.

Kecelakaan sebagai akibat yang tidak dikehendaki itu pun dapat dikaitkan dengan teori kesengajaan, hal ini sejalan dengan yang dikemukakan oleh van Hattum bahwa seseorang yang *willen* (hendak) berbuat sesuatu belum tentu menghendaki juga akibat yang pada akhirnya sungguh-sungguh, terjadi karena perbuatan tersebut.¹⁵⁵

Hazewinkel-Suringa berpendapat bahwa jika pembuat delik telah memutuskan bahwa ia menghendaki suatu perbuatan, maka padanya terdapat kesengajaan, sekali-pun akibat yang tidak diinginkan nya belum terwujud. Bilamana ia menghendaki akibat karena tidak

¹⁵³ Wawancara dengan Herianto Yudhistiro Wibowo Suryo Putro Baroto, Jaksa Fungsional pada Kejari Cilacap, di Cilacap 06 Juni 2020

¹⁵⁴ Moeljatno, *Loc. Cit*

¹⁵⁵ J.E Jonkers, *Loc. Cit*

menghentikan perbuatannya, dan berharap tidak terjadi, namun apabila terjadi ia menerimanya sebagai resiko, maka kesengajaannya juga tertuju pada akibat itu. Kesengajaan yang dimaksud ialah *dolus eventualis*, karena akibat itu bukan tujuannya, dan juga bukan hal yang dibayangkan harus atau mesti terwujud.¹⁵⁶

Penerapan *dolus eventualis* pada kasus kecelakaan lalu lintas seperti putusan No.665/Pid.B/2012/PN.JKT.PST atas nama terdakwa Afriyani Susanti, Terdakwa mengendarai mobil dalam pengaruh narkoba jenis ekstasi sehingga menabrak pejalan kaki di kawasan tugutani yang mengakibatkan korban luka berat hingga korban meninggal dunia.

Efek daripada mengonsumsi narkoba seperti menimbulkan pusing, menyebabkan kelemahan, kecemasan, kekurangan energy, mudah marah, *dispressed mood*, tekanan pada otak yang dapat menyebabkan perubahan khas pada aktifitas mental dan perilaku pengguna obat tersebut.¹⁵⁷ Dari serangkaian efek yang ditimbulkan daripada mengonsumsi narkoba, maka tergambar jelas pengaruh daripada narkoba tersebut terhadap kondisi kejiwaan pengemudi dalam mengambil keputusan saat berkendara.

¹⁵⁶ Hazewinkel Suringa, *Op.Cit*, hlm. 149.

¹⁵⁷ Shelvian Anugrah Putra, *Analisis Yuridis Kecelakaan Lalu Lintas Oleh Pemakai Narkoba Yang Berakibat Korban Luka Berat Dan Meninggal Dunia*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Jember, Jember, 20016.hlm. 56

Afriyani Susanti sebagai pengemudi yang mengakibatkan kecelakaan tidak memiliki niat untuk menghilangkan nyawa para korban, akan tetapi dalam konteks kecelakaan lalu lintas bahwa tindakan afriyani yang tetap memaksakan kehendaknya untuk mengemudikan kendaraan bermotor dalam kondisi yang tidak sepenuhnya sadar menandakan sebuah sikap batin yang tidak baik.

Sebagai Pengemudi yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi tentunya telah mampu untuk membayangkan kemungkinan akan adanya potensi kecelakaan tersebut, tetapi Pengemudi berharap supaya tidak terjadi akan hal (kecelakaan) tersebut.¹⁵⁸

Hazewinkel Suringa berpendapat bahwa jika pembuat delik telah memutuskan bahwa ia menghendaki suatu perbuatan, maka padanya terdapat kesengajaan, sekali pun akibat yang tidak diinginkannya belum terwujud, bilamana ia menghendaki akibat karena tidak menghentikan perbuatannya, dan berharap supaya tidak terjadi, namun ketika terjadi maka ia menerimanya sebagai resiko, maka kesengajaannya juga tertuju kepada akibat itu, Kesengajaan yang dimaksud ialah *dous eventualis*, karena akibat itu bukan tujuannya dan juga bukan hal yang dibayangkan harus atau mesti terwujud.¹⁵⁹

Kehendak atau sikap batin untuk mengemudikan kendaraan bermotor dalam kondisi yang dapat membahayakan bagi dirinya

¹⁵⁸ Zainal Abidin, *Op,Cit*, hlm.338

¹⁵⁹ Zainal Abidin, *Op,Cit*, hlm. 342

sendiri harus dapat dibuktikan dalam penerapan teori *dolus eventualis* pada kasus kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan meninggal dunia, berdasarkan uraian diatas maka tergambar bahwa sikap batin Pelaku menyadari bahwa perbuatannya itu sangat mungkin akan menimbulkan terjadinya akibat tertentu yang dilarang oleh hukum. Namun meskipun ia menyadari hal itu, sikap yang muncul pada dirinya bukanlah menjauhi perbuatan itu, melainkan justru tetap melakukan dengan berpandangan bahwa walaupun akibat tertentu yang dilarang hukum, ya apa boleh buat.¹⁶⁰

P. A. F. Lamintang mengemukakan bahwa pelaku yang bersangkutan pada waktu ia melakukan perbuatannya untuk menimbulkan suatu akibat yang dilarang oleh undang-undang telah menyadari kemungkinan akan timbulnya suatu akibat yang lain daripada akibat yang ia kehendaki. Jadi, jika kemungkinan ia sadari itu kemudian menjadi kenyataan maka terhadap kenyataan tersebut ia dikatakan mempunyai suatu kesengajaan.¹⁶¹ Kriteria kedua ini berkaitan erat dengan faktor sebelum kecelakaan terjadi, seperti Pengemudi kendaraan dalam pengaruh narkotika maupun minuman keras.

¹⁶⁰ Tongat, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Prespektif Pembaharuan*, UMM Press, Malang, 2008, hlm. 247

¹⁶¹ Edi As'Adi, "Problematika Penerapan Asas *Recklessness* Dalam Prespektif Pembaharuan Hukum Lalu Lintas Di Indonesia, *Program Doktorat Universitas Diponegoro*" hlm 6

Terdapat putusan lain dalam hal penerapan *dolus eventualis* yakni Putusan Nomor 07/Pid.Sus/2018/PN.Slt atas nama terdakwa Tri Sulistyono, bahwa Terdakwa dalam kondisi mabuk mengendarai mobil sehingga menabrak pejalan kaki yang mengakibatkan meninggal dunia.

Tindakan mengemudikan kendaraan bermotor dalam kondisi mabuk setelah minum minuman keras sama berbahayanya dengan efek yang ditimbulkan mengonsumsi narkoba, Pengemudi akan kehilangan kendali atas dirinya, gerakan tubuh tidak terkoordinasi, penglihatannya menjadi kabur, serangkaian efek yang ditimbulkan tersebut tentunya akan mengganggu konsentrasi, penilaian, penglihatan dan koordinasi daripada aktifitas gerak pengemudi tersebut.¹⁶²

Pengemudi kendaraan dalam pengaruh narkotika maupun minuman keras memiliki tujuan untuk mengemudikan kendaraan hingga dapat sampai kepada tempat tujuannya, tetapi akibat lain yang ditimbulkan daripada mengemudikan kendaraan bermotor dalam kondisi tidak sadar dapat membahayakan diri sendiri maupun orang lain.

Tujuan daripada Pengemudi kendaraan yang mengemudikan kendaraan nya dalam kondisi tidak sepenuhnya sadar dikarenakan

¹⁶² Keputusan Menteri Nomor 72 Tahun 1993 Tentang Perlengkapan Kendaraan Bermotor, Departemen Perhubungan RI, 1993.

pengaruh daripada narkoba maupun minuman keras merupakan sebuah tindakan yang dilarang oleh hukum.

Bahwasanya kondisi setiap Pengemudi kendaraan bermotor dalam Pasal 106 ayat (1) UU LLAJ menyebutkan,

“Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan bermotor di Jalan wajib mengemudikan kenadaranya dengan wajar dan penuh konsentrasi.”

Dalam penjelasannya menyebutkan yang dimaksud dengan “penuh konsentrasi” adalah setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor dengan penuh perhatian dan tidak terganggu perhatiannya karena sakit, lelah dan mengantuk, menggunakan telepon atau menonton televisi atau video yang terpasang di Kendaraan, atau meminum-minuman yang mengandung alkohol atau obat-obatan sehingga memengaruhi kemampuan dalam mengemudikan Kendaraan

Faktor kendaraan juga dapat mengakibatkan terjadinya kecelakaan lalu lintas, tetapi faktor kendaraan tersebut tidak lah dapat dipisahkan dengan adanya faktor kesalahan Pengemudi¹⁶³. Seperti halnya contoh kecelakaan yang dapat dikaitkan dengan teori *dolus eventualis* adalah Pengemudi kendaraan bermotor yang telah mengetahui kendaranya memiliki masalah pada kendaranya seperti pada fungsi rem kendaranya, walaupun ia telah mengetahui kendaranya tidak dalam kondisi prima karena fungsi rem pada kendaraan tidak berfungsi, Pengemudi tersebut tetap mengemudikan

¹⁶³ Wawancara dengan Herianto Yudhistiro Wibowo Suryo Putro Baroto, Jaksa Fungsional pada Kejari Cilacap, di Cilacap 06 Juni 2020

kendaraanya dengan kecepatan tinggi serta manuver yang dapat membahayakan pengguna jalan lainya. Bahwa pengemudi telah mengetahui dengan mengemudikan kendaraan tersebut tentunya dapat membahayakan bagi pengguna jalan lainya, ditambah dengan kecepatan tinggi serta ber-*manuver* yang dapat membahayakan tersebut maka apabila peristiwa kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan meninggal dunia terjadi maka apaboleh buat.

Kecelakaan yang dialami oleh pengemudi kendaraan tersebut tentunya merupakan sebuah akibat yang tidak dikehendaki, hal ini seperti pengertian teori *dollus eventualis* yang dikemukakan oleh Eddy O.S Hiariej dimana pelaku pada teori *dolus eventualis* tidaklah meghendaki akibat tersebut.¹⁶⁴

Kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan meninggal dunia sebagai akibat lain yang ditimbulkan ini seperti halnya teori Satochid Kartanegara yakni Pelaku dalam pengertian *dolus eventualis* sewaktu melakukan perbuatan guna mencapai maksudnya yang tertentu itu, ia melihat akan timbulnya akibat lain, yang tidak dikehendaknya dan juga dilarang oleh undang-undang. Akan tetapi walaupun demikian, si pelaku melakukan nya itu, bahkan kemungkinan timbulnya lain akibat yang tidak dikehendaknya itu tidak menghalang-halangi dirinya untuk meniadakan maksudnya dan demikian pada perbuatanya, dalam hal ini dikatakan bahwa si pelaku menerima akibat yang lain itu. Tidak

¹⁶⁴ Eddy O.S Hiariej, *Loc. Cit*

dimikian halnya dengan *culpa*, Jika si pelaku andaikata insyaf bahwa perbuatannya itu akan menimbulkan suatu akibat yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang maka ia akan mengurungkan perbuatannya ini.¹⁶⁵

Sehingga apabila dihubungkan dengan teori kehendak yang ada pada teori kesengajaan, bahwa kehendak pada kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan meninggal dunia dalam teori *dolus eventualis* bukanlah kehendak untuk menghilangkan nyawa korban, melainkan kehendak untuk tetap mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa orang lain, sehingga timbul akibat yang tidak diharapkan yaitu mengakibatkan orang lain meninggal dunia.

Sikap pengemudi terkait dengan kemungkinan yang akan timbul sebagai apa boleh buat dan berani mengambil resiko dapat dibuktikan antara lain dari ucapan-ucapan terdakwa di sekitar perbuatan, tidak mengadakan usaha untuk mencegah akibat yang tidak diinginkan dan sebagainya.¹⁶⁶

Pada uraian contoh kriteria peristiwa kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan meninggal dunia yang digambarkan oleh penulis bahwa jelas para Pengemudi di atas tidak mengadakan usaha untuk mencegah akibat yang akan timbul pada dirinya.

¹⁶⁵Satochid Kartanegara, *Op. Cit*, hlm. 347-351.

¹⁶⁶ Moeljatno, *Op. Cit*, hlm. 190

2. Teori *Bewuste Culpa* pada kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia

Perihal sengaja sebagai kemungkinan dan kealpaan yang disadari terdapat perbedaan yang sangat tipis sehingga penegak hukum harus cermat dalam menganalisis sebuah kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan meninggal dunia.

Kelalaian dalam kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan meninggal dunia diatur dalam Pasal 310 ayat (4) yakni “Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas sehingga mengakibatkan korban nya meninggal dunia” bahwa kelalaian yang dimaksud dalam pasal ini ialah kelalaian dalam mengemudikan kendaraan bermotor.¹⁶⁷

Syarat seseorang yang dapat dikatakan melakukan sebuah kealpaan yakni syarat kealpaan adalah tidak adanya penghati-hatian dan atau tidak adanya penduga-dugaan.¹⁶⁸, perihal tidak mengadakan penduga-dugaan itulah yang melahirkan dua bentuk kealpaan yaitu *bwuste culpa* atau kealpaan yang disadari dan *onbewuste culpa* atau kealpaan yang tidak disadari

Perihal kealpaan yang disadari */bewuste culpa* dan kealpaan tidak disadari atau *onbewuste culpa*, Modderman mengatakan bahwa corak kealpaan yang paling ringan adalah orang menggunakan

¹⁶⁷ Wawancara dengan Santa Novena Christi, Kasubsi Pratut Pidana Umum Kejari Cilacap, di Cilacap, 06 Juni 2020

¹⁶⁸Eddy O.S Hiariej, *Op.Cit*, hlm. 190.

pelanggaran hukum dengan tidak diinsyafi sama sekali ¹⁶⁹ sedangkan corak yang lebih berat ialah yang dinamakan *bewsute culpa* yaitu pada waktu berbuat kemungkinan menimbulkan akibat yang dilarang telah diinsyafi, tetapi karena ditiadakannya tindakan-tindakan yang mencegah kemungkinan itu diharapkan tidak akan timbul.¹⁷⁰ Bahwa untuk diberlakukannya kelalaian tidaklah setiap kekrurang hati-hatian itu mencukupi, untuk disyaratkan tentang adanya sedikit atau banyak kekrurang hati-hatian yang menyolok tentang adanya sikap kurang perhatian ataupun sikap acuh.¹⁷¹

Menurut Andi Hamzah, persamaan antara kesengajaan sebagai kemungkinan atau yang disebut sebagai *dolus eventualis* dengan kealpaan yang disadari atau *bewsute culpa* bahwa pembuat delik dapat melihat kemungkinan akibat perbuatan yang dilakukannya, letak perbedaan keduanya ialah pada *culpa* yang disadari pembuat sama sekali tidak menghendaki akibat atau keadaan yang berhubungan dengan itu, bahwa pembuat sadar dapat menghindari akibat perbuatannya.¹⁷²

Pengemudi kendaraan bermotor yang mengalami kecelakaan lalu lintas dalam tinjauan teori kealpaan yang disadari/*bewuste culpa* bahwa Pengemudi berpikir kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan meninggal dunia sebagai akibat tersebut tidak akan terjadi karena

¹⁶⁹ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Ctk.Keempat, Sinar Grafika, Jakarta, 2017 hlm. 178

¹⁷⁰ Satochid Kartanegara, *Op.Cit*, hlm. 351

¹⁷¹ Putusan Pengadilan Negeri Toli-Toli No. 93/Pid.Ssus/2016/PN.Tli hlm 17

¹⁷² Andi Hamzah, *Op.Cit*, hlm. 134

perbuatannya padahal pandangan itu kemudian keliru. Seperti halnya teori dari Jan Remmelink terkait dengan *culpa lata* atau dapat disebut *luxuria* bahwa Pelaku sudah memperhitungkan kemungkinan munculnya akibat dari tindakannya, namun ia percaya bahwa ia masih dapat menghindari atau mencegahnya.¹⁷³

Peristiwa kecelekaan lalu lintas yang mengakibatkan meninggal dunia berhubungan erat dengan sikap batin pengemudi, menurut Moeljatno bahwa orang yang mempunyai sikap batin *culpa lata* adalah :

- a. Kurang memperhatikan benda-benda yang dilindungi oleh hukum (*rechtsgoed*), dan ;
- b. Ditinjau dari segi masyarakat, ia kurang memperhatikan larangan-larangan yang berlaku dalam masyarakat.¹⁷⁴

Perihal sikap batin Pengemudi dalam kategori *bewuste culpa*, walaupun ia juga membayangkan kemungkinan akan terwujudnya akibat, tetapi ia meneruskan perbuatannya, oleh karena tidak mempercayai akan terjadinya dan andaikata ia menunggu terwujudnya akibat maka ia tidak melakukan perbuatannya.¹⁷⁵

Sebagai gambaran daripada penerapan *bewuste culpa* atau kealpaan yang disadari yakni apabila seseorang melarikan mobil terlalu kencang, dan terlintas di benaknya bahwa ada kemungkinan

¹⁷³ Jan Remmelink, *Op.Cit*, hlm. 180.

¹⁷⁴ Zainal abidin, *Op.Cit*, hlm. 332

¹⁷⁵ Hazewinkel Suringa, *Op.Cit*, hlm. 149.

menabrak orang, tetapi Pengemudi percaya diri dan sudah sering melakukannya tanpa kecelakaan dan lalu lintas cukup tertib dan semua orang cukup hati-hati di tempat ramai itu, kemudian ia menabrak orang, maka terjadi kesalahan (alpa) yang disadari.¹⁷⁶

Contoh lain terkait dengan kealpaan yang disadari, misalnya si A melarikan mobilnya dengan kecepatan 50km perjam, ia melihat banyak orang menyebrang jalan di sana-sini tetapi kecepatan kendaraan tersebut tidak dikurangi oleh karena ia yakin kemampuannya akan menyetir dan rem mobilnya yang baik sekali. Ia merasa dapat menghindari tabrakan kepada para penyebrang jalan, tetapi tiba-tiba dalam jarak dekat sekali seseorang menyebrang. Ia dengan refleks membanting setir ke kanan yang maksudnya melwati penyebrang itu dari arah belakangnya. Tetapi rupanya penyebrang itu justru ragu, sehingga ia mundur dan tabrakan tidak dapat dihindari.¹⁷⁷

Kedua contoh diatas menggambarkan mengenai perilaku Pengemudi pada teori *bewuste culpa* telah mengetahui dan menyadari akibat yang akan timbul atas perbuatannya, tetapi akibat tersebut tidak diinginkan olehnya, karena ia merasa yakin dan mampu akan menghindari kecelakaan tersebut yang timbul sebagai akibat.

Keyakinan daripada pengemudi bahwa tidak akan menimbulkan suatu akibat karena perbuatannya itulah yang menunjukkan sikap batin daripada Pengemudi yang harus dibuktikan, berdasarkan pengetahuan

¹⁷⁶ Andi Hamzah, *Op.Cit*, hlm. 127

¹⁷⁷ Andi Hamzah, *Op.Cit*, hlm. 135

yang dimiliki oleh Pengemudi. Seperti halnya yang dikemukakan oleh Zainal Abidin yang melengkapi teori daripada Hazeweikel Suringa bahwa *culpa lata* yang disadari bahwa dalam hal pembuat menyadari akan kemungkinan terwujudnya akibat dengan berbuat, tetapi ia percaya akan mampu menghindari atau mencegahnya atau percaya tidak akan terwujud, karena mengandalkan keterampilannya.¹⁷⁸

Keterampilan yang dimiliki oleh Pengemudi sehingga mempercayai akibat itu tidak akan terjadi, hal ini berdasarkan pengalamannya bahwa ia sering berbuat demikian, tetapi akibat yang tidak dikehendaknya terjadi juga.

Situasi lalu lintas sangat dinamis karena terjadi perubahan yang cukup cepat setiap waktunya, oleh karenanya dibutuhkan keterampilan mengemudi baik dan memenuhi standar yang ditandai dengan memiliki Surat Izin Mengemudi, Perihal keterampilan mengemudi sangat berhubungan erat dengan sikap batin yang dimiliki oleh pengemudi, seperti halnya kemampuan sopir dalam membayangkan kemungkinan akan terjadinya tabrakan dengan sepeda motor, tetapi ia tidak mempercayai akan terjadinya, karena mengandalkan pengalamannya atau keterampilannya, maka sikap batinnya termasuk dalam *culpa lata* yang disadari.¹⁷⁹

¹⁷⁸ Zainal Abidin, *Op.Cit*, hlm.345

¹⁷⁹ Zainal Abidin, *Op.Cit*, hlm. 338

B. Pertimbangan Hakim Dalam Menentukan Kriteria *Dolus Eventualis* Atau *Bewuste Culpa* Pada Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia

Pertimbangan hukum perkara pidana merupakan proses berfikir/ *legal reaseoning* hakim. Proses berpikir dilakukan dan dirumuskan dengan penngujian fakta yang terbukti dengan pasal-pasal hukum yang menjadi dakwaan jaksa penuntut umum. Sebenarnya pertimbangan hukum adalah untuk menjawab pertanyaan, apakah pertimbangan fakta yang sudah dilakukan terdakwa dapat memenuhi unsur-unsur pasal dari perbuatan pidana yang didakwakan.¹⁸⁰

Hakim sebagai pembuat putusan harus dituntut cermat dalam mempertimbangkan segala perkara yang diajukan kepadanya, kecermatan hakim sendiri dapat terlihat dari pertimbangan-pertimbangan hukum yang termuat dalam putusan tersebut, terlebih dalam kasus kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Penulis telah memilih dan mengumpulkan beberapa putusan hakim untuk diteliti, adapun putusan yang akan dianalisa adalah sebagai berikut:

1. Putusan No 665/Pid.B/2012/PN.JKT.PST
2. Putusan No. 9/Pid.Sus/2019/PN.OKM
3. Putusan No. 97/Pid.Sus/2015/PN.PWR
4. Putusan No. 109/Pid.Sus/2015/PN.PWR

¹⁸⁰ Rahadian Nur, *Falsafah pencantuman Sanksi Tidnakan Serta Penerapan Sanksi Pidana Penjara Dan Tindakan Dalam Menangani Perkara Penyalahgunaan Narkotikan Di Kalangan Anak-Anak*, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, hlm. 191

Dari ke empat putusan diatas maka Penulis hanya akan menguraikan pertimbangan hakim perihal penerapan *dolus eventualis* maupun *bewsute culpa* pada kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban lalu lintas yang mengakibatkan meninggal dunia:

1. Putusan No 665/Pid.B/2012/PN.JKT.PST

Terdakwa atas nama Afriyani Susanti diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk diperiksa dan diadili berdasarkan dakwaan dari Penuntut Umum. Terdakwa didakwa dengan dakwaan secara kumulatif, alternatif (pilihan) dan subsidaritas yakni :

Kesatu : melanggar pasal 338 KUHP

Atau Kedua :

Primair : melanggar pasal 311 ayat (5) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Subsidair : melanggar pasal 310 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Dan Ketiga :

Primair : **Melanggar Pasal 311 ayat (4)** UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Subsidair : **Melanggar pasal 310 ayat (3)** UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan¹⁸¹

¹⁸¹ Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 665/Pid.B/2012/PN.Jkt.Ps.,hlm. 104

Proses pembuktian di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa dan BAP Tambahan, Visum Et Repertum dan hasil pemeriksaan urine dan darah terdakwa, serta adanya barang bukti maka didapatkan fakta fakta sebagai berikut:

Terdakwa di Cafe Upstair meminum minuman beralkohol (Tequila) sebanyak ½ seloki kemudian sekiatar jam 01.000 WIB 22 Januari 2012 Terdakwa dan rekan rekanya membubarkan dir, setelah itu Terdakwa Afriyani Susanti menuju ke diskotik Stadium disana Terdakwa meminum ¼ butir ekstasi dengan air mineral.

Pukul 10.00 WIB Tanggal 22 Januari 2012 Terdakwa keluar dari diskotif Stadium dan meminjam mobil Xenia Hitam milik Angela Halim (Rekan Terdakwa), kondisi terdakwa pada saat akan mengemudikan mobil terlihat lelah karena sehabis begadang dan pengaruh konsumsi minuman keras serta ekstasi. Dalam pengaruh tersebut Terdakwa melaju dengan kecepatan sekitar 90.30 km perjam berbelok kekiri naik ke trotoar dan menabrak pejalan kaki yang mengakibatkan meninggalnya 8 orang.¹⁸²

Penuntut Umum dalam tuntutananya pada pokoknya menuntut majelis hakim supaya menyatakan Terdakwa Afriyani terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pembunuhan” dan tindak pidana”Lalu lintas dan angkutan jalan raya

¹⁸² Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 665/Pid.B/2012/PN.Jkt.Psr,hlm. 103

yang mengakibatkan orang lain mengalami luka berat” sebagaimana tercantum dalam KESATU : Pasal 338 KUHP dan KETIGA : Primair Pasal 311 ayat (4) Undang – Undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan¹⁸³

Majelis Hakim yang memeriksa perkara Terdakwa menyatakan dalam amar putusanya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Dengan Sengaja Mengemudikan kendaran bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa mengakibatkan orang lain meninggal dunia dan Dengan Sengaja Mengemudikan kendaran bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa mengakibatkan kecelakaan Lalulintas dengan korban luka berat.¹⁸⁴

Putusan Majelis Hakim tersebut dengan pertimbangan bahwa unsur dengan sengaja pada pasal 338 KUHP tidak terbukti karena kesengajaan seseorang melakukan pembunuhan sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP tersebut sebelum perbuatan dilakukan telah jelas sebelumnya siapa orang yang akan dituju yang akan dihilangkan nyawanya ternyata tersebut meninggal.¹⁸⁵ Berdasarkan rangkaian dari fakta yang terungkap di persidangan tidak terdapat satupun fakta yang

¹⁸³ Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 665/Pid.B/2012/PN.Jkt.Psr,hlm. 3

¹⁸⁴ Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 665/Pid.B/2012/PN.Jkt.Psr,hlm. 124

¹⁸⁵ Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 665/Pid.B/2012/PN.Jkt.Psr,hlm. 108

menunjukkan bahwa sebelum terdakwa mengemudikan mobil xenia maupun pada saat mengemudikan mobil xenia mempunyai niat atau tujuan yang secara jelas berkeinginan akan menghilangkan nyawa korban- korban dengan cara menabraknya dengan mobil yang dikemudikanya dan karean hal tersebut tidak terbukti dalam diri terdakwa maupu dalam diri terdakwa.

Majelis hakim memilih dakwaan Kedua Primair, yakni pasal Pasal 11 ayat (5) UULLAJ, Pertimbangan majelis hakim yang akan penulis teliti ialah berkaitan dengan unsur “Dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang” pada pertimbanganya, menurut majelis hakim bahwa unsur sengaja dalam pasal 311 ayat (5) UU No.22 tahun 2009 (dakwaan Kedua Primair), adalah kesengajaan yang ditujukan kepada cara mengemudikan kendaran bermotor yang dapat membahayakan bagi nyawa atau barang.

Berdasarkan fakta bahwa Terdakwa sejak sore hari tanggal 21 Januari 2012 dari kegiatan meeting sampai dengan besok paginya (jam 10.00 Wib) tanggal 22 Januari 2012 terdakwa melakukan aktifitas berupa makan minum antara lain minuman minuman beralkohol di café Upstair dan setelah itu bergoyang-goyang atau joget di Stadium tanpa istirahat atau tidur dan juga terdakwa mengkonsumsi ekstasi sehingga urine dan darah terdakwa mengandung delta 9 tetrahydrocannabinol dan dalam kondisi demikian

terdakwa dalam keadaan lelah masih mengemudikan mobil xenia, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat terdakwa sebelum mengemudikan mobil dalam keadaan lelah dan juga dibawah pengaruh narkotika sehingga dapat menurunnya tingkat kesadaran dan konsentrasinya terdakwa (fungsi orientasi terganggu bukti P.2)) dalam mengemudikan mobil dan terdakwa sudah seharusnya mengetahui kondisinya pada waktu itu untuk tidak mengemudikan mobil karena dapat membahayakan bagi pemakai jalan lainnya tetapi terdakwa tetap mengemudikan mobil xenia hitam dari Stadium menuju Kampus IkJ di TIM Cikini , setelah lampu merah di Jl. MI Ridwan Rais akhirnya terdakwa tidak dapat menguasai kendaraannya dan menabrak pejalan kaki.¹⁸⁶

2. Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2019/PN.OkM

Terdakwa atas nama Ronald Yohanes Pea alias Ronald diajukan ke Pengadilan Negeri Oelamasi untuk diperiksa dan diadili berdasarkan dakwaan dari Penuntut Umum. Terdakwa didakwa dengan dakwaan kombinasi Alternatif dengan Kumulatif, yakni : Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 311 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Pasal 311 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan atau Kedua melanggar Pasal 310 ayat (4)

¹⁸⁶ Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 665/Pid.B/2012/PN.Jkt.Pst, hlm. 114

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan dan Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.¹⁸⁷

Berdasarkan alat bukti dan barang bukti dalam persidangan maka diperoleh beberapa fakta hukum yakni, telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara sepeda motor Suzuki shogun yang dikendarai oleh Terdakwa dengan sepeda motor Suzuki Spin warna merah pada hari Minggu, tanggal 30 September 2018 pukul 18.30 WIB di jalan raya jurusan Sulamu menuju ke arah oelamasi tepatnya di tambak parah Pariti, Desa pariti kecamatan Sulamu Kabupaten Kupang.

Pada kecelakaan lalu lintas yang terjadi tersebut, Terdakwa sedang berbonceng dengan korban yang bernama Berlin Mulia Panjaitan, korban mengalami korban mengalami muntah darah pada saat berada di Rumah Sakit Umum Daerah Naibonat akibat benturan di dada serta benturan pada bagian kepala. Selain itu korban Berlin Mulia Panjaitan juga mengeluhkan sakit pada kepalanya. Korban meninggal pada tanggal 01 Oktober 2018 pukul 16.00 WITA di Rumah Sakit Umum Prof Yohanes Kupang.

Terdakwa sebelum kecelakaan terjadi berada di tempat pembuatan tenda pesta di Desa Pantai Berigin. Sepeda motor Terdakwa beriringan dengan sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Seprianus Absalom Tapatab dan Saksi Frans Timo sekitar 3 (tiga)

¹⁸⁷ Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi No. 9/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Olm ,hlm. 20

meter, kendaraan yang Terdakwa kendarai menggunakan gigi presneling 3 (tiga) dan bergerak dengan cepat. Dalam perjalanan arah Sulamu ke arah Oelamasi Terdakwa hendak menyalip pengendara Honda Beat yang beriringan dari arah yang sama. Sebelum motor Terdakwa menyalip pengendara Honda beat yang berada didepanya, sepeda motor terdakwa sudah berjarak ke tengah jalan di samping kanan dari sepeda motor Honda Beat tersebut dan akhirnya terjadi tabrakan dengan sepeda motor Suzuki Spin dari arah berlawanan.

Pada saat kecelakaan terjadi, terdakwa mengaku mengendarai motor shogun warna hitam merasa capek dikarenakan sebelumnya Terdakwa bekerja mencari kayu bakar dan membuat tenda pesta di Desa Pantai Beringin. Bahwa baik Terdakwa maupun korban keduanya tidak menggunakan helm, kelengkapan kendaraan bermotor tidak berfungsi pada klakson dan lampu sein (reting). Terdakwa sudah mahir mengendarai kendaraan bermotor selama kurang lebih 10 (sepuluh) tahun namun Terdakwa tidak memiliki SIM C, tidak memabwa STNK dan sepeda motor yang Terdakwa kendarai tidak memiliki TNBK.¹⁸⁸

Tuntutan Penuntut Umum dalam proses persidangan diatas memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara agar menyatakan Terdakwa Ronald Yohanes Pea alias Ronald

¹⁸⁸ Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi No. 9/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Olm ,hlm. 18

terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana yang Karena Kesengajaannya Menyebabkan Kecelakaan Lalu Lintas yang melanggar Pertama Pasal 311 Ayat (5) dan Kedua Pasal 311 Ayat (3) UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.¹⁸⁹

Majelis Hakim yang memeriksa perkara diatas menyatakan bahwa Terdakwa Ronald Yohanes Pea alias Ronald telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kumulatif Pertama Pasal 311 ayat (5) dan Kedua Pasal 311 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.¹⁹⁰

Pada pertimbanganya dalam unsur dengan sengaja pada pasal Pasal 311 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menurut majelis hakim adalah menyangkut sikap batin seseorang yang tidak tampak dari luar, melainkan hanya dapat disimpulkan dari sikap dan perbuatan lahir seseorang sebagai wujud nyata dari suatu kesengajaan tersebut, dalam fakta yang terungkap di dipersidangan dan berdasarkan keterangan saksi-saksi ternyata terbukti jikalau sebelum Terdakwa terlibat dalam kecelakaan lalu lintas dalam perjalanannya yakni arah Sulamu ke arah Oelamasi, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Seprianus Absalom Tapatab yang mengendarai sepeda motor Honda Revo dan

¹⁸⁹ Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi No. 9/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Olm ,hlm. 2

¹⁹⁰ Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi No. 9/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Olm ,hlm. 35

membonceng Saksi Frans Timo sedangkan Terdakwa berboncengan dengan korban Berlin Mulia Panjaitan sama-sama ikut membantu pembuatan tenda pesta di Desa Pantai Beringin. Setelah itu dalam perjalanan dari arah Sulamu ke arah Oelamasi, sepeda motor Terdakwa beriringan dengan sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Seprianus Absalom Tapatab dan Saksi Frans Timo sekitar 3 (tiga) meter dan sepeda motor yang dikendarai Terdakwa bergerak dengan menggunakan gigi porseneling 3 (tiga) dan bergerak dengan cepat.¹⁹¹

Bahwa dalam perjalanan arah Sulamu ke arah Oelamasi, Terdakwa juga hendak menyalip pengendara Honda Beat yang beriringan dari arah yang sama, dan sebelum motor Terdakwa sempat menyalip pengendara Honda Beat yang berada didepannya, sepeda motor Terdakwa sudah bergerak ke tengah jalan di samping kanan dari sepeda motor Honda Beat tersebut dan akhirnya terjadi tabrakan dengan sepeda motor Suzuki Spin dari arah yang berlawanan. Kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi sekitar pukul 18.30 Wita dan kondisi jalan tanpa penerangan.

Kondisi Terdakwa pada saat kecelakaan terjadi masih merasa capek karena sebelumnya Terdakwa bekerja mencari kayu bakar dan membuat tenda pesta di Desa Pantai Beringin saat mengendarai sepeda motor milik Terdakwa tersebut, serta Terdakwa dan korban Berlin Mulia Panjaitan tidak menggunakan helm. Sedangkan kondisi

¹⁹¹ Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi No. 9/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Olm ,hlm. 24

beberapa komponen sepeda motor Suzuki Shogun yang Terdakwa kendarai seperti ban, rem, dan lampu utama berfungsi secara normal, namun klakson dan lampu sein (reting) sudah tidak berfungsi serta Terdakwa tidak melengkapi dirinya dengan kelengkapan SIM C, tidak membawa STNK dan sepeda motor Suzuki Shogun yang Terdakwa kendarai tidak memiliki TNBK meskipun terdakwa telah mahir mengendarai sepeda motor selama \pm 10 (sepuluh) Tahun lamanya

Menurut Maajelis Hakim bahwa sebelum terjadinya tabrakan posisi sepeda motor yang Terdakwa kendarai saat itu sudah berada di tengah jalan dan bergerak cepat dengan menggunakan gigi porseneling 3 (tiga) tanpa tanda isyarat seperti bunyi klakson atau kode lampu reting (sein). Tindakan ini tentunya sangat membahayakan adanya akibat/keadaan orang baik terhadap nyawa maupun barang. Dan terdakwa juga menyadari tingkat konsentarsinya dan kesadarannya berkurang karena merasa capek namun tetap mengemudikan motor miliknya sebagaimana berdasarkan keterangan Terdakwa sendiri.

Sehingga jika dilihat pada ukuran objektifnya Terdakwa seharusnya dapat memikirkan akibat dari perbuatannya bahwa dapat membahayakan barang dan nyawa orang lain dalam mengemudi. Sehingga berdasarkan teori pengetahuan dalam kesengajaan perbuatan Terdakwa termasuk kesengajaan dengan sadar kemungkinan. Oleh

karena uraian diatas maka unsur karena kesengajaan telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.¹⁹²

3. Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2015/PN.PWR

Terdakwa atas nama Eko Widodo Bin Kasiman diajukan ke Pengadilan Negeri Purworejo untuk diperiksa dan diadili berdasarkan dakwaan dari Penuntut Umum. Terdakwa didakwa dengan dakwaan Kumulatif, yakni : Dakwaan Kesatu Pertama melanggar Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Dakwaan Kedua Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.¹⁹³

Berdasarkan alat bukti dan barang bukti dalam persidangan maka diperoleh beberapa fakta hukum yakni, Pada hari kamis tanggal 02 April 2015 sekira jam 14.30 WIB bertempat di Jalan jurusan Kutoarjo kebumen tepatnya di depan lapangan Desa butuh Kecamatan Butuh Kabupaten Purworejo, terjadi kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan antara bus PO Utama yang dikemudikan terdakwa dengan sepeda motor Honda Win. Akibat kecelakaan tersebut pengemudi motor bernama Dimas meninggal dunia di tempat kejadian sedangkan pembonceng bernama Irfan mengalami luka-luka.

¹⁹² Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi No. 9/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Olm ,hlm. 25

¹⁹³ Putusan Pengadilan Negeri Purworejo No. 97/Pid.Sus/2015/PN.Pwr ,hlm. 16

Pada mulanya terdakwa akan mendahului mobil Box yang ada di depannya, kemudia Terdakwa mengambil jalur yang berlawanan arah. Pada saat itu melintas sepeda motor Honda Win yang dikemudikan Dimas yang berboncengan dengan Irfan. Karena jarak yang sudah terlalu dekat Terdakwa tidak dapat menghentikan laju kendaraanya sehingga terjadi benturan antara bus yang dikemudikan oleh Terdakwa dengan sepeda motor tersebut. Terdakwa pada saat kecelakaan tidak membunyikan klakson, kecepatan sekitar 60 km/jam namun pada saat akan mendahului mobil box menambah kecepatannya menjadi 80 km/jam, terdakwa berusaha melakukan pengereman namun karena jarak yang sudah terlalu dekat sehingga benturan tidak dapat dihindarkan. Terdakwa selaku pengemudi bus telah melihat ada sepeda motor honda win yang sedang melintas di jalur berlawanan, namun terdakwa tetap berusaha mendahului.¹⁹⁴

Tuntutan Penuntut Umum dalam proses persidangan diatas memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara agar menyatakan Terdakwa Eko Widodo Bin Kasiman terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam pidna dalam Pasal 310 Ayat (4) dan Kedua Pasal 310 Ayat (3) UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.¹⁹⁵

¹⁹⁴ Putusan Pengadilan Negeri Purworejo No. 97/Pid.Sus/2015/PN.Pwr ,hlm. 14

¹⁹⁵ Putusan Pengadilan Negeri Purworejo No. 97/Pid.Sus/2015/PN.Pwr ,hlm. 2

Putusan Majelis Hakim yang memeriksa yang mengadili perkara menyatakan Terdakwa melakukan tidaan pidana karena kelalaiannya mangakibatkan kecelakaan lalu lintas yang emngakibatkan orang lain meninggal dunia dan karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat.¹⁹⁶

Pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan tersebut perihal unsur karena kelalaian mengakibatkan kecelakaan lalu lintas bila dihubungkan dengan teori kealpaan bahwa sebelum terjadi peristiwa tabrakan terdakwa sudah melihat ada sepeda motor Honda Win yang sedang melintas di jalur berlawanan, namun terdakwa tetap berusaha mendahului, terdakwa tidak membunyikan klakson, kecepatan sekitar 60 km/jam, namun pada saat akan mendahului mobil box yang ada di depannya terdakwa menambah kecepatannya menjadi 80 km/jam, terdakwa berusaha melakukan pengereman namun karena jarak yang sudah terlalu dekat sehingga benturan tidak dapat dihindarkan.¹⁹⁷

Perbuatan terdakwa menurut Majelis Hakim dapat dikategorikan sebagai Kealpaan yang disadari (*bewuste schuld*). Disini terdakwa dapat menyadari tentang apa yang dilakukan beserta akibatnya, akan tetapi terdakwa tetap memaksakan diri untuk menyalip kendaraan box dan menambah kecepatan padahal terdakwa juga sudah melihat ken-

¹⁹⁶ Putusan Pengadilan Negeri Purworejo No. 97/Pid.Sus/2015/PN.Pwr ,hlm. 25

¹⁹⁷ Putusan Pengadilan Negeri Purworejo No. 97/Pid.Sus/2015/PN.Pwr ,hlm. 19

daraan yang dikendarai Dimas Iwan Kuncoro sehingga terjadi kecelakaan lalu lintas .¹⁹⁸

4. Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2015/PN.Pwr

Terdakwa atas nama Saefudin Bin Winardi diajukan ke Pengadilan Negeri Purworejo untuk diperiksa dan diadili berdasarkan dakwaan dari Penuntut Umum. Terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.¹⁹⁹

Berdasarkan alat bukti dan barang bukti dalam persidangan maka diperoleh beberapa fakta hukum yakni, Terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion mengalami kecelakaan lalu lintas dengan sepeda motor Yamaha Byson yang dikendarai oleh Korban Ambar Eko Sulistyono pada tanggal 7 Maret 2015 sekitar pukul 18.30 WIB di Jalan Tentara Pelajar Km 2-3 keluarahan Pangenjuritengah Kecamatan Purworejo Kabupaten Purworejo.

Terdakwa seorang diri, melaju dari arah utara ke selatan (Purworejo-Kutoarjo), mendekati lokasi kejadian ada sebuah kendaraan tak dikenal jenis roda 4 (empat) yang sedang melaju searah di depan sepeda motor yang terdakwa kendarai. Terdakwa berada dibelakangnya condong ke kanan dari kendaraan tersebut karena terdakwa bermaksud untuk mendahului karena waktu itu terdakwa sedikit terburu-buru untuk cepat sampai rumah untuk mengikuti acara

¹⁹⁸ Putusan Pengadilan Negeri Purworejo No. 97/Pid.Sus/2015/PN.Pwr ,hlm. 19

¹⁹⁹ Putusan Pengadilan Negeri Purworejo No. 109/Pid.Sus/2015/PN.Pwr ,hlm. 20

tahlilan rutin dan pada saat terdakwa berada disisi belakang sebelah kanan, tibatiba kendaraan roda empat yang berada di depan terdakwa bergerak ke kanan, karena menghindari sesuatu yang berada didepannya, terdakwa secara otomatis mengikuti arah dari kendaraan tersebut dan sepeda motor yang terdakwa kendarai masuk ke jalur lawan dan setelah kendaraan tersebut menghindar kemudian kembali ke posisi semula dengan cara bergerak ke kiri/kembali ke posisi semula, selang beberapa saat sepeda motor yang terdakwa kendarai bertabrakan dengan sepeda motor lain yang melaju dari arah berlawanan (Kutoarjo-Purworejo).

Bahwa terdakwa melihat dalam jarak yang sudah dekat, sekitar 2 meter, melihat hal tersebut terdakwa tidak sempat melakukan pengereman, terdakwa hanya berusaha untuk menghindar ke arah kiri namun tabrakan tersebut tetap tidak dapat terhindarkan karena jaraknya yang terlalu dekat, kecepatan kendaraan Terdakwa 80 km/jam dengan gigi presneling masuk di posisi 3 (tiga).²⁰⁰

Majelis Hakim yang memeriksa perkara diatas menyatakan bahwa Terdakwa Saefudin Bin Wardi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia.²⁰¹

²⁰⁰ Putusan Pengadilan Negeri Purworejo No. 97/Pid.Sus/2015/PN.Pwr ,hlm. 20

²⁰¹ Putusan Pengadilan Negeri Purworejo No. 97/Pid.Sus/2015/PN.Pwr ,hlm. 30

Pada pertimbangannya dalam unsur karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi keterangan terdakwa serta dihubungkan barang bukti terungkap berdasarkan fakta yang diuraikan diatas setelah Majelis Hakim meneliti berkas perkara dimana berdasarkan gambar foto kendaraan bermotor milik terdakwa, terdakwa saat itu mengendarai kendaraannya dengan kecepatan 110 km/ jam dan berdasarkan sket gambar kecelakaan lalu lintas, titik tumbuk terjadinya kecelakaan berada di jalur korban, artinya terdakwa mengambil jalur milik korban dan saat terjadi kecelakaan lalu lintas, jalan dalam keadaan basah karena hujan dimana seharusnya terdakwa lebih berhati-hati dengan cara mengurangi kecepatan kendaraannya.²⁰²

Berdasarkan uraian diatas apabila dihubungkan dengan teori kealpaan sebagaimana telah diuraikan sebelumnya dengan fakta yang terungkap dipersidangan, maka perbuatan terdakwa dapat dikategorikan sebagai Kealpaan yang disadari (*bewuste schuld*). Disini terdakwa dapat menyadari tentang apa yang dilakukan beserta akibatnya, akan tetapi tidak ia lakukan sehingga terjadi kecelakaan lalu lintas²⁰³

²⁰² Putusan Pengadilan Negeri Purworejo No. 97/Pid.Sus/2015/PN.Pwr ,hlm. 23

²⁰³ Putusan Pengadilan Negeri Purworejo No. 97/Pid.Sus/2015/PN.Pwr ,hlm. 26

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Kriteria konsep teori *dolus eventualis* pada kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia yaitu, Pelaku memiliki kesengajaan untuk mengemudikan kendaraan bermotor dalam kondisi yang dapat membahayakan orang lain hal ini tergambar dari adanya fakta yang menunjukkan sebelum kecelakaan tersebut terjadi seperti halnya kondisi Pengemudi mabuk, dalam pengaruh narkoba, ataupun Pengemudi telah mengetahui bahwasanya kondisi kendaraan yang dikendarainya tidak dalam kondisi laik jalan tetapi ia tetap mengemudikannya dengan ugal-ugalan, sedangkan kriteria *bewuste culpa* pada kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan meninggal dunia yaitu berawal dari adanya kelalaian pada diri Pengemudi seperti halnya Pengemudi mengendarai kendaraan bermotor dengan kondisi kencang dengan keyakinan bahwa ia telah biasa melakukan hal tersebut, atau contoh lain bahwasanya pengemudi tidak hati-hati dalam menyalip kendaraan yang berada di depannya sehingga

mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, hal ini tentunya tidak dapat terlepas daripada sifat kurang hati.

2. Pertimbangan hakim dalam menentukan kriteria teori *dolus eventualis* atau *bewuste culpa* pada peristiwa kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia sebagai berikut :

a. Pertimbangan terhadap unsur kesengajaan pada pasal 311 UULLAJ, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi keterangan terdakwa serta dihubungkan barang bukti terungkap fakta pengemudi dalam kondisi yang membahayakan apabila tetap mengemudi hal ini seperti dalam kondisi mabuk, narkoba, maupun kondisi kendaraan yang tidak laik jalan tetapi dikemudikan secara ugal-ugalan, atas hal tersebut seharusnya Pengemudi dapat memikirkan akibat dari perbuatannya yang dapat membahayakan pengguna jalan lainnya. Hal inilah yang menjadi pertimbangan hakim menerapkan *dolus eventualis* dikarenakan Pengemudi telah mengetahui dapat terjadi nya kecelakaan lalu lintas tetapi ia tetap melakukan kehendaknya mengemudikan kendaraan bermotor dengan kondisi fisik maupun kendaraan yang tidak siap jalan sehingga mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia.

b. Sebaliknya pada pertimbangan Pasal 310 UULLAJ perihal kecelakaan lalu lintas yang diakibatkan karena kelalaiannya, terdapat fakta sebelum kecelakaan terjadi Pengemudi dengan kondisi yang sadar serta mampu untuk mengemudikan kendaraanya dengan baik, pertimbangan hakim menerapkan *bewuste culpa* karena Pengemudi dapat menyadari tentang apa yang dilakukanya beserta akibatnya, tetapi hal tersebut tidak dilakukan oleh karena keyakinanya bahwa akibat tersebut tidak akan timbul, tetapi hal tersebut ternyata keliru sehingga timbullah kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia.

B. Saran

Peristiwa kecelakaan lalu lintas hampir pasti diawali dengan dilanggarnya peraturan lalu lintas, oleh karena itu sebuah peristiwa kecelakaan lalu lintas lahir dari adanya sikap sembrono maupun lalai pada diri Pengemudi. Angka korban kecelakaan lalu lintas sudah cukup banyak, baik korban kecelakaan lalu lintas luka luka hingga meninggal dunia. Keselamatan lalu lintas merupakan tanggung jawab bersama. Disiplin dalam berlalu lintas merupakan sebuah kunci dalam menekan angka kecelakaan lalu lintas di jalan raya.

Fungsi penegakan hukum terhadap pengemudi yang sembrono maupun lalai dalam berkendara harus ditegakkan, Penegak hukum dituntut un-

tuk cermat dalam menangani sebuah kasus kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia, hal ini dapat dilakukan dengan menggali keterangan saksi di sekitar tempat kejadian, meminta bantuan ahli seperti halnya ahli psikologis yang dapat menggambarkan keadaan jiwa pelaku, maupun ahli kendaraan bermotor agar dapat memberikan keterangan perihal kendaraan ketika peristiwa kecelakaan lalu lintas terjadi.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- A. Djazuli *Fiqh Jinayah*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000
Al-Umm 12/379, Al-Isyraf2/133, dan al-Tahmid 17/38.
- Andi Matalatta, “*santunan bagi korban*” dalam J.E. Sahetapy (ed.)
Victimology sebuah Bunga rampai 9, Pustaka sinar Harapan, Jakarta,
19870.
- Barda Nawawi Arief, *Perbandingan Hukum Pidana*, Ctk: Sembilan,
Rajawali Pers, Jakarta,2011.
- C.S.T Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*,
Jakarta, Pradnya Paramita, 2005
- Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada
Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Cetakan Ketiga,
Kencana, Jakarta, 2011.
- Clarkson H, Oglesby, *Teknik Jalan Raya Jilid 1*, Alih Bahasa, Gramedia,
Jakarta 1989.
- Desy Anwar, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Amelia, Surabaya, 2003.
- Eddy. O.S Hariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, edisi Revisi, Cahaya
Atma Pustaka, Yogyakarta, 2016
- Ensiklopedi Hukum Islam*, Ichtiar Baru Van Hoeve, 2006.
- Hamzah Hatrik, *Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum
Pidana Indonesia(strict liability dan vicarious liability)*, Jakarta, Raja
Grafindo Persada, 1996.
- I Gede Bagus Sutrisna, *Peranan Keterangan Ahli dalam Perkara Pidana
(Tinjauan terhadap Pasal 44 KUHP)* dalam Andi Hamzah, *Bunga
Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*,Ghalia Indonesia, Jakarta,
1986.
- J.E Jonkers, *Handboek Van Het Nederlansch-Indische Strafrecht*, E.J Brill,
Leiden, 1946
- J.M van Bemmelen En W.F.C. van Hattum, *Hand En Leerboek Van Het
Nederlandse Strafrecht*, dikutip dari Eddy O.S Hariej, *Prinsip-Prinsip
Hukum Pidana*,Cahaya Atma Pustaka,Yogyakarta 2016.
- Jan Remmelink, *Hukum Pidana;Komentar-KomentarAtas Pasal-
PasalTerpenting Dalam Undang-Undang Hukum Pidana Belanda
Dan Padananya Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta 2003.
- Johnny Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Ctk.
Kedua, Bayumedia Publishing, Malang, 2006.
- Lamintang, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Dengan
Pembahasan Secara Yuridis Menurut Yurisprudensi Dan Ilmu
Pengetahuan Hukum Pidana*,Penerbit Sinar Baru, Bandung.
- Leden Marpaung, *Asas- Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika,
Jakarta,2009
- Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia Akademi Kepolisian, *Fungsi
Teknis Lalu Lintas*, Komepetensi Utama, Semarang,.

- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009.
- Muhammad Qasim Kamil, *Halal Haram Dalam Islam*, Mutiara Qasim Kamil, Depok, 2014.
- Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Sachani, *Hukum Pidana Islam Fiqih Jinayah*, Pustaka Setia, Bandung, 2013.
- Pipin Syarifin, *Hukum Pidana Di Indonesia*, CV Pustaka Setia, Bandung, 2000.
- Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Bagian Pertama*, Jakarta, Balai Lektor Mahasiswa, 1985
- Sianturi S.R, *Asas-Asas Hukum Pidana Dan Penerapannya*, Alumni AHAEM-PETEHAEM, Jakarta, 1989.
- Sudarto, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1990
- Syarif Mappiasse, *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim*, Prenanda Media, Jakarta, 2017
- Tongat, *Dasar-Dasar Hukum Pidana DI Indonesia Dalam Prespektif Pembaharuan*, UMM Press, Malang.
- Van Bemmelen, *Ons Strafrecht. 1. Het Materiele Strafrecht. Aalgemeen Deel* dikutip dari Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, 2018.
- Wahab Az-Zuhailii, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 7*, Gema Insani, 2011.
- Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, 2018.

B. JURNAL DAN HASIL PENELITIAN

- Ari Safrijal, *Hukum Pidana Islam/Jinayat dan Pelaksanaanya Di Aceh (Banda Aceh)*, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Aceh, 2017.
- Deus Damian Komba, *Risk Factors and Road Traffic Accidents in Tanzania : A Case Study of Kibaha District*, Department of Geography Norwegian University of science and Technology (NTNU), Norwegia, Tesis, 2006.
- Ela Nofalia, *Analisis Putusan Hakim Nomor 408/Pid.Sus/2018/Pn.Bna Tentang Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Kematian Ditinjau Menurut Hukum Pidana Islam*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2019.
- Elfi Marzuni, *Penerapan Asas Kebebasan Hakim Dalam Mengambil Putusan Perkara Pidana*, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Rahadian Nur, *Falsafah pencantuman Sanksi Tidnakan Serta Penerapan Sanksi Pidana Penjara Dan Tindakan Dalam Menangani Perkara Penyalahgunaan Narkotikan Di Kalangan Anak-Anak*, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Jurnal Hukum Kertha Widya, Edisi No.1 Vol. 7, 2019

Jurnal Ilmu Keperawatan, Edisi No. 2 Vol. 1 2013.

Jurnal Lex Crimen, Vol.i Jan-Mrt/2012

K. Dahlia, *Model Hubungan Penyebab Kecelakaan Dan Angka Kecelakaan Lalu Lintas Sepeda Motor Di kota Depok*, Tesis, Fakultas kesehatan masyarakat Universitas Indonesia Jakarta. 2012.

K. Dahlia, *Model Hubungan Penyebab Kecelakaan Dan Angka Kecelakaan Lalu Lintas Sepeda Motor Di kota Depok*, Tesis, Fakultas kesehatan masyarakat Universitas Indonesia Jakarta. 2012.

M. Kartika, *Kecelakaan Lalu Lintas Pada Pengendara Sepeda Motor Di Wilayah Depok Tahun 2008*, Skripsi, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas indonesia, Jakarta, 2009.

Subaidah, *Penerapan Pidana Pengawasan Terhadap Anak Nakal*, Tesis, Program Pasca Sarjanan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2005.

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

D. PUTUSAN PENGADILAN

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 665/Pid.B/2012/PN.Jkt.Pst

Putusan Pengadilan Negeri No. 93/Pid.Sus/2016/PN.Tli

Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi No. 9/Pid.Sus/2019/PN.Olm

Putusan Pengadilan Negeri Purworejo No. 109/Pid.Sus/2015/PN.Pwr

Putusan Pengadilan Negeri Purworejo No. 97/Pid.Sus/2015/PN. Pwr

E. DATA ELEKTRONIK

<http://humaspolresbantul.blogspot.com/2013/05/faktor-penyebab-kecelakaan-lalu-lintas.html>. Diakses terakhir tanggal 24 April 2020 Pukul 21.53 WIB.

https://almanhaj.or.id/3920-kecelakaan-lalu-lintas-bagaimana-islam menghukuminya.html#_ftn7 diakses tanggal 26 Mei 2020 Pukul 11.01 WIB.

<https://almanhaj.or.id/3920-kecelakaan-lalu-lintas-bagaimana-islam-menghukuminya.html> diakses pada 23 Mei 2020 Pukul 23.44 WIB.

https://kominfo.go.id/index.php/content/detail/10368/rata-rata-tiga-orang-meninggal-setiap-jam-akibat-kecelakaan-jalan/0/artikel_gpr. Diakses terakhir tanggal 24 April 2020 Pukul 15.57 WIB.

<https://nasional.kompas.com/read/2019/12/28/10355741/polri-sebut-jumlah-kecelakaan-lalu-lintas-meningkat-pada-2019> diakses tanggal 04 april 2020 pukul 19.00 WIB.

<https://www.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/1133> diakses tanggal 4 April 2020 pukul 18.00 WIB.

<https://www.gridoto.com/read/221029124/efek-narkoba-saat-berkendara-100-persen-berujung-kecelakaan> diakses terakhir tanggal 10 Juli 2020 Pukul 11.34 WIB

F. WAWANCARA

Wawancara dengan Herianto Yudhistiro Wibowo Suryo Putro Baroto, Jaksa Fungsional pada Kejari Cilacap, pada tanggal 06 Juni 2020

Wawancara dengan Sukri Sulumin, Ketua PN. Cilacap, pada tanggal 28 Mei 2020

Wawancara dengan Santa Novena Christi, Kasubsi Pratut Pidana Umum Kejari Cilacap, pada tanggal 06 Juni 2020



FAKULTAS
HUKUM

Gedung Mr. Moh. Yamin
Universitas Islam Indonesia
Jl. Taman Siswa No. 158 Yogyakarta 55151
T. (0274) 379178
F. (0274) 377043
E. fhukul@uii.id
W. fhukul.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI

No. : 229/Perpus/20/H/VI/2020

Bismillaahirrahmaanirrahaim

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Ngatini, A.Md.**
NIK : **931002119**
Jabatan : **Kepala Divisi Perpustakaan Fakultas Hukum UII**

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Iqbal Zaky
No Mahasiswa : 16410373
Fakultas/Prodi : Hukum
Judul karya ilmiah : ANALISIS TEORI DOLUS EVENTUALIS DAN BEWUSTE CULPA
PADA KASUS KECELAKAAN LALU LINTAS YANG
MENGAKIBATKAN KORBAN MENINGGAL DUNIA

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses uji deteksi plagiasi dengan hasil 20.%.
Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 10 Agustus 2020 M
20 Dzulhijah 1441 H


a.n. Dekan
Kep. Divisi Perpustakaan
Ngatini, A.Md.
Ngatini, A.Md.